DAFTAR ISI

1. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI A: MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH 3
   a. Kedudukan Pemimpin Yang Tidak Menepati Janjinya; 5
   b. Kriteria Pengkafiran *(Dhawabit At-Takfir);* 14
   c. Radikalisme Agama Dan Penanggulangannya; 24
   d. Pemanfaatan Tanah Untuk Kesejahteraan Umat Dan Bangsa;........ 27
   e. Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional;........ 32

2. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI B1: MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH 36
   a. Haji Berulang; 38
   b. Hukum Membangun Masjid Berdekatan; 41
   c. Imunisasi; 46
   d. Hak Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Yang Bercerai Karena Berbeda Agama;........ 50

3. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI B2: MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH........ 54
   a. Panduan Jaminan Kesehatan Nasional Dan Bpjs Kesehatan; 56
   b. Status Hukum Iuran Dan Manfaat Pensiun Hubungannya Dengan Tirkah;........ 62
   c. Istihalah........ 64

4. KETETAPAN PLENO TENTANG HASIL KOMISI C: MASAIL QANUNIYAH........ 72
   I. Tinjauan Umum........ 74
   II. Tinjauan Terhadap Isu-Isu Hukum........ 74
      1. Pornografi dan Prostitusi *online*........ 74
      2. Eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba........75
      3. Pajak Jangan Membebani Rakyat........75
      4. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi Syariah........76
      5. Rekrutmen Pimpinan KPK Periode 2015-2019........76
      6. Pentingnya dasar hukum pemakaian jilbab bagi prajurit Korp Wanita TNI.77
      7. Pengawasan penggunaan dana desa........ 77
   III. Tinjauan Terhadap Perundang-Undangan Yang Berlaku........77
      1. UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi........77
      2. UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji........78
      3. UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin........78
      4. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS........79
   IV. Masukan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tahun 2015........ 80
      a. RUU KUHP........ 80

b. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol..82
c. RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi... 83

V. Usul Pembentukan Perundang-Undangan... 83
1. UU baru di bidang Sumber Daya Air..83
2. peraturan perundang-undanganyang mengatur pembagian tanah negara untuk rakyat dan pengaturan status tanah terlantar...................... 84
3. peraturan perundang-undanganyang berisi pengaturan pembangunan kawasan baru 84
4. UU yang mengatur kerukunan umat beragama, perlindungan agama, jaminan dan perlindungan umat beragama, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah... 85
5. peraturan perundang-undangan mengenai Pariwisata Syariah 85
6. regulasi/ketentuan perundang-undangan di bidang hotel syariah, traveling syariah, dan entertainment syariah...86
7. regulasi pembentukan sindikasi bank syariah di Indonesia dengan fokus pembiayaan pembangunan infrastruktur, ...86
8. Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Halal.. 86

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V
Tentang
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(*MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH*)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M setelah :

Menimbang :

1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah–mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Saifuddin, M.Si, Direktur Badan Peradilan Agama MA RI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. H. Wahiduddin Adams, dan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional;
4. Paparan Menteri Agraria/Kepala BPN, Ferry Mursidan Baldan dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penguasaan Lahan dan Sumber Daya untuk Kemakmuran Umat;

5. Paparan Perwakilan polisi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Radikalisme di Indonesia.
6. Paparan Wakil Direktur BPJS, dan direktur IKNB OJK dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Jaminan Kesehatan Secara Syariah;
7. Paparan Prof. Mahfudh MD, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Janji Pemimpin Kepada Rakyat: Kontrak Kemaslahatan dan Kesejahteraan;
8. Paparan Dr. Lukamnul Hakim dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Istihalah;
9. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V;
10. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam sidang Pleno dan Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil Sidang Komisi A tentang Masalah-masalah Strategis Kebangsaan (Masail Asaiyah Wathaniyah) yang meliputi; **Kedudukan Pemimpin Yang Tidak Menepati Janjinya**; **Kriteria Pengkafiran *(Dhawabit At-Takfir);* Radikalisme Agama Dan Penanggulangannya*;* Pemanfaatan Tanah Untuk Kesejahteraan Umat Dan Bangsa; dan Penyerapan Hukum Islam Ke Dalam Hukum Nasional;**
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah
Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1436 H
9 Juni 2015 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua, Sekretaris,

DR. KH. MA'RUF AMIN **DR. H. NOOR AHMAD**

KEPUTUSAN KOMISI A
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(*MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH*)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

KEDUDUKAN PEMIMPIN YANG TIDAK MENEPATI JANJINYA

1. Pada dasarnya, jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Swt. Meminta dan/atau merebut jabatan merupakan hal yang tercela, apalagi bagi orang yang tidak mempunyai kapabilitas yang memadai dan/atau diketahui ada orang yang lebih kompeten. Dalam hal seseorang memiliki kompetensi, maka ia boleh mengusulkan diri dan berjuang untuk hal tersebut.
2. Setiap calon pemimpin publik, baik legislatif, yudikatif, maupun ekskutif harus memiliki kompetensi (*ahliyyah*) dan kemampuan dalam menjalankan amanah tersebut.
3. Dalam mencapai tujuannya, calon pemimpin publik tidak boleh mengumbar janji untuk melakukan perbuatan di luar kewenangannya.
4. Calon pemimpin yang berjanji untuk melaksanakan suatu kebijakan yang tidak dilarang oleh syariah, dan terdapat kemaslahatan, maka ia wajib menunaikannya. Mengingkari janji tersebut hukumnya haram.
5. Calon pemimpin publik dilarang berjanji untuk menetapkan kebijakan yang menyalahi ketentuan agama. Dan jika calon pemimpin tersebut berjanji yang menyalahi ketentuan agama maka haram dipilih, dan bila ternyata terpilih, maka janji tersebut untuk tidak ditunaikan.
6. Calon pemimpin publik yang menjanjikan memberi sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan untuk memilihnya maka hukumnya haram karena termasuk dalam ketegori *risywah* (suap).
7. Pemimpin publik yang melakukan kebijakan untuk melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama maka kebijakannya itu tidak boleh ditaati.
8. Pemimpin publik yang melanggar sumpah dan/atau tidak melakukan tugas-tugasnya harus dimintai pertanggungjawaban melalui lembaga terkait dan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemimpin publik yang tidak melaksanakan janji kampanyenya adalah berdosa, dan tidak boleh dipilih kembali.
10. MUI agar senantiasa memberikan taushiyah kepada para pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya.

DASAR PENETAPAN

1. Ayat-ayat Al-Qur'anul Karim:

a. Ayat yang menunjukkan wajibnya menunaikan amanat:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat" (QS. an-Nisa: 58)

﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾

Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh" (QS.Al-ahzab: 72)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, *janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui".* (QS. al-Anfal: 27)

b. Ayat yang menunjukkan wajibnya menepati janji dan sumpah:

﴿ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلاَ تَنْقُضُوا اْلأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا ﴾

"*Dan tepatilah perjanjian* dengan *Allah apabila kamu berjanji* dan *janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah itu sesudah meneguhkannya….*" (An-Nahl: 91)

﴿ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً ﴾

"*Dan penuhilah janji,* sesungguhnya *janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya.*" (Al-Isra: 34)

c. Ayat tentang ketaatan kepada ulil amri:

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي اْلأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ اْلآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً ﴾

"Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya". (QS. an-Nisa: 59)

﴿وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ﴾

"Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina" (QS. al-Qalam: 10)

﴿وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾

"... dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas" (QS. al-Kahfi: 28)

2. Hadis-hadis Rasulullah saw.:

a. Nabi Besar *Muhammad* Saw. Bersabda mengenai larangan meminta-minta jabatan:

حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، بْنُ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ ".(متفق عليه)

Dari Abdurrahman bin Samurah (radliyallahu 'anhuma), ia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada saya: "wahai Abdullah bin Samurah, janglah kamu meminta jabatan, karena jika kamu diberikan jabatan karena permintaan amaka tanggungjawabnya akan dibebankan kepadamu. Namun jika kamu diangkat tanpa permintaan, maka kamu akan diberi pertolongan. Dan jika kamu melakukan sumpah, kemudian kamu melihat suatu yang lebih baik, bayarlah kaffarat sumpahmu dan lakukan yang lebih baik" (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابن مسعود رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ؟ قَالَ: تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ". (متفق عليه)

Dari Abdullah bin Mas'ud radliyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya akan terjadi setelahku kebijakan dan perkara yang kamu tidak menyukainya. Para sahabat bertanya: ya Rasulullah, bagi orang yang mendapati zaman itu apa yang harus dilakukan?. Rasul bersabda: mereka harus menjalankan kebenaran yang ada pada mereka dan memohon ampun Allah jika itu untuk kalian" (HR. Imam Bukhari dan Imam Muslim)

b. Hadis Nabi yang mengingatkan mengenai kompetensi dalam hal kepemimpinan:

عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : "يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم " (رواه مسلم)

Dari Abu Dzar radliyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda kepadaku: Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku melihatmu lemah (tidak tegaan karena kelembutan hatinya). Aku menyayangimu seperti diriku sendiri. Janganlah engkau memerintah atas dua orang dan jangnlah engkau mengatur harta anak yatim" (HR. Imam Muslim)

عن أبي ذر رضي الله عنه قال :قلت يا رسول الله ألا تستعملني فضرب بيده على منكبي ثم قال ":يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدي الذي عليه فيه" (رواه مسلم)

Dari Abu Dzar radliyallahu 'anhu, ia berkata: saya bertanya: Ya Rasulullah, tidakkah saya diberi tanggungjawab (mengangkat sebagai pejabat). Kemudian Rasul dengan tangannya menepuk kedua pundak saya, kemudian bersabda: wahai Abu Dzar, sesungguhnya kamu lemah (lemah lembut), sesungguhnya jabatan itu adalah amanah dan di hari kiamat bisa membuat malu dan menyesal kecuali orang yang mengambilnya karena haknya dan ia melaksanakan kewajiban-kewajibannya" (HR. Imam Muslim)

c. Hadis Nabi yang mewanti-wanti agar tidak memberikan amanah kepemimpinan kepada orang yanag tidak memiliki kompetensi:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رسول الله (ص) فَإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ (رواه البخاري)
Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di berikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (HR. imam Bukhari)

d. Hadis Nabi yang menegaskan larangan memilih pemimpin sekedar karena dunia:
عن الأعمش قال: سمعت أبا صالح يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال والله الذي لا إله غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا فصدقه رجل ثم قرأ هذه الآية "إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا " (رواه البخاري)
Dari A'masy, ia berkata: saya mendengar Abu Shaleh berkata: saya mendengan Abu Hurairah berkata: Rasulullah Saw. bersabda: ada tiga golongan orang yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, dan tidak mereka tidak dibersihkan dan bagi mereka siksa yang pedih, yaitu: orang yang mempunyai kelebihan air di jalan dan ia menghalangi para ibnu sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) untuk mendapatkannya, orang yang membaiat pemimpin semata untuk tujuan dunia, jika karena baiat tersebut pemimpin itu memberinya sesuatu maka ia ridha namun jika jika tidak diberi imbalan maka ia akan membecinya, orang yang menggelar dagangannya setelah waktu ashar kemudian ia berkata: demi Allah yang tiada Tuhan selainNya saya telah menambahi pada dagangan tersebut ini dan itu kemudian seseorang membenarkannya. Kemudian Beliau membaca ayat berikut: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. bagi mereka azab yang pedih". (HR. imam Bukhari)

e. Hadis Nabi saw yang menegaskan wajibnya taat pada pemimpian:
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ (رواه البخاري)
"Dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhuma, dari Nabi Saw. beliau bersabda: patuh dan taatlah (pada pemimpin) walaupun ia seorang Habasyi yang berkulit hitam dan berambut keriting kecil-kecil (seperti ada kismis di kepalanya)" (HR. imam Bukhari)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ يُطِعْ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي (رواه مسلم)

"Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, dari Nabi Saw. beliau bersabda: barangsiapa taat kepadaku maka ia taat kepada Allah, dan barangsiapa durhaka kepadaku maka ia durhaka kepada Allah, barangsiapa taat pada pemimpinnya maka ia taat kepadaku, dan barangsiapa durhaka pada pemimpinnya maka ia durhaka kepadaku" (HR. imam Muslim)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَرِهَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ النَّاسِ خَرَجَ مِنْ السُّلْطَانِ شِبْرًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً (رواه مسلم)

"Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dari Rasulullah Saw. beliau bersabda: barangsiapa tidak menyukai salah satu kebijakan pemimpinnya maka bersabarlah atasnya, karena sesungguhnya tidak ada seorangpun yang keluar dari pemimpin negara kemudian ia mati, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah". (HR. Imam Muslim)

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ فَجَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ (رواه مسلم)

"Salamah bin Yazid al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah Saw: wahai nabi Allah, bagaimana menurut engkau jika ditetapkan atas kami seorang pemimpin yang menuntut haknya dan menghalangi hak kami, apa yang harus kami perbuat. Kemudian Rasulullah tidak menghiraukannya. Kemudian ia bertanya lagi. Rasulullah melakukan hal yang sama, tidak menghiraukannya. Kemudian ia bertanya lagi yang kedua atau ketiga kali. Kemudian ia dicengkeram oleh Asy'ats bin Qais. Dan beliau bersabda: patuh dan taatlah (pada pemimpin) karena atasnya diembankan tanggungjawab, dan atas kalian diwajibkan tanggungjawab kalian". (HR. imam Muslim)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « سَيَلِيكُمْ بَعْدِى وُلاَةٌ فَيَلِيكُمُ الْبَرُّ بِبِرِّهِ وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِيمَا وَافَقَ الْحَقَّ وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ ». (رواه الدار قطني والطبراني)

Rasulullah Saw bersabda : "Kamu akan menemukan setelah aku (kelak) seorang pemimpin yang melakukan kebaikan untukmu dengan kebaikannya, ia berlaku zalim dengan kezalimannya, maka kamu dengarkanlah mereka dan kamu taatilah (perintahnya) segala apa saja yang hak (yang tidak bertentangan dengan syari'at) dan shalatlah kamu dibelakang mereka, maka jika perbuatan mereka itu baik maka itu untuk kamu dan untuk mereka, dan jika mereka melakukan kejahatan, maka itu akan menimpamu dan merekalah yang akan memikulnya (yang bertanggung jawab)" (HR. ad-Daru Quthni dan at-Thabrani)

f. Hadis Nabi saw yang menegaskan larangan ketaatan pada pemimpin yang memerintahkan kemaksiatan

عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ (رواه البخاري ومسلم)

"dari Junadah bin Abi Umayah, ia berkata: saya menjenguk Ubadah bin Shamit ketika ia sakit. Kami berkata: semoga engkau disembuhkan oleh Allah, ceritakanlah sebuah hadis Rasulillah yang bermanfaat bagimu. Ia berkata: Nabi Saw memanggil kami, kemudian kami berbaiat kepadanya. Kemudian beliau bersabda: berbaiatlah untuk tunduk dan taat (kepada pemimpin) dalam keadaan sehat, sakit, sulit, lapang, dan kebijakan yang tidak menguntungkan kami, dan tidak menentang perintahnya kecuali memerintahkan kekufuran yang nyata". (HR. imam Bukhari dan imam Muslim)

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع عليه ولا طاعة (رواه الترمذي وابن ماجه)

"*dari Ibnu Umar radhiyallahu 'anhuma, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: seorang muslim agar patuh dan taat (terhadap pemimpin), baik ia suka atau benci, selagi tidak diperintah untuk maksiat. Jika diperintah untuk maksiat maka tidak patuh dan taat (terhadap perintah itu)".* (HR. at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

عَنْ عَلِيٍّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ (رواه أحمد)

"dari Ali radhiyallahu'anhu, dari Nabi Saw, beliau bersabda: tidak ada ketaatan kepada makhluk (pemimpin) yang memerintahkan kemaksiatan kepada Allah 'azza wajalla" (HR. imam Ahmad)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ (رواه البخاري)

"Dari Abdullah RA, nabi saw. bersabda: "seorang muslim akan mendengar dan patuh terhadap (perintah) yang dia suka atau benci selagi ia tidak diperintah terhadap kemaksiatan, jika diperintah (untuk melakukan) maksiat maka tidak (harus) mendengar dan menaati (perintah tersebut). (HR. Al-Bukhari)

g. Hadis Nabi saw mengenai cidera janji

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ (رواه مسلم)

"*Tanda-tanda munafik ada tiga; apabila berbicara dusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya khianat.*" (HR. imam Muslim)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَلَّةٌ مِنْ نِفَاقٍ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ (رواه البخاري ومسلم)

Empat hal bila ada pada seseorang maka dia adalah seorang munafiq tulen, dan barangsiapa yang terdapat pada dirinya satu sifat dari empat hal tersebut maka pada dirinya terdapat sifat nifaq hingga dia meninggalkannya. Yaitu, jika diberi amanat dia khianat, jika berbicara dusta, jika berjanji mengingkari dan jika berseteru curang. (HR. imam Bukhari dan imam Muslim)

3. Kaidah Fikih

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus diselaraskan dengan kemaslahatan"

4. Pendapat Para Ulama, sbb:

a. Pernyataan Abu Bakar RA. ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai khalifah:

"أيها الناس إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني ... أطيعوني ما أطعت الله فيكم فأن عصيته فلا طاعة لي عليكم"

"Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku ... taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat pada Allah, dan jika aku memerintahkan kemaksiatan maka jangaan taati aku"

b. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab *Fathul Bari 'ala Sahih al-Bukhari*, hlm. 5/290 menyatakan:

أن وعد المرء كالشهادة على نفسه، قاله الكرماني، وقال المهلب : إنجاز الوعد مأمور به مندوب إليه عند الجميع وليس بفرض اهـــ . ونقل الإجماع في ذلك مردود فإن الخلاف مشهور لكن القائل به قليل. وقال ابن عبد البر وابن العربي : أجل من قال به عمر بن عبد العزيز . وعن بعض المالكية : إن ارتبط الوعد بسبب وجب الوفاء به وإلا فلا ،

Bahwa janji seseorang itu bagaikan kesaksian atas dirinya, demikian menurut Al-Kirmani. Al-Mihlab menyatakan bahwa memenuhi janji itu diperintahkan dan disunnahkan bagi semua muslim tapi tidak diwajibkan... yang mengatakan bahwa pendapat tersebut adalah kesepakatan ulama (ijma') maka harus ditolak karena telah populer bahwa dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, tetapi yang mengatakan demikian sangatlah sedikit. Ibnu Abdil Bar dan Ibnul Arabi berkata bahwa pendapat yang mewajibkan pelaksanaan janji antara lain Umar bin Abdul Aziz. Sebagian ulama mazhab Maliki berkata: Apabila janji itu berkaitan dengan sebab tertentu maka wajib dipenuhi, apabila tidak maka tidak wajib.

c. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Misri dalam *al-Asybah wan Nazhair,* (Makkah al-Mukarramah: Nizar Mushthafa al-Baz, 1418 H/1997 M), Cet. ke-2, Jilid I, h. 124:

إِذَا كَانَ فِعْلُ ٱلْإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِالْأُمُوْرِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنَفَّذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلاَّ إِذَا وَافَقَهُ. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنَفَّذْ. وَلِهَذَا قَالَ ٱلْإِمَامُ أَبُوْ يُوْسُفَ فِيْ كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ اِحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلاَّ بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوْفٍ.

"Jika tindakan Imam itu didasarkan kepada kemaslahatan untuk kepentingan umum maka menurut Syara' perintahnya itu tidak dapat dilaksanakan kecuali sesuai dengan kepentingan umum tersebut. Jika bertentangan maka tidak boleh dilaksanakan. Dalam hal ini, Imam Abu Yusuf dalam kitabnya al-Kharraj pada bab Ihya'u al-mawat menyatakan: Imam (pemerintah) tidak boleh mengeluarkan apapun dari tangan siapapun kecuali dengan hak (aturan) yang tetap dan cara yang ma'ruf".

d. Pendapat Imam al-Thabary dalam Tafsir al-Thabariy (juz 9/453)

"أوفوا بالعقود"، يعني: أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربَّكم، والعقود التي عاقدتموها إياه، وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقًا، وألزمتم أنفسكم بها لله فروضًا، فأتِمُّوها بالوفاء والكمال والتمام منكم لله بما ألزمكم بها، ولمن عاقدتموه منكم، بما أوجبتموه له بها على أنفسكم، ولا تنكُثُوها فتنقضوها بعد توكيدها .....

"arti ayat "dan penuhilah akadmu" adalah dan laksanakanlah sumpah yang telah engkau sumahkan atas nama Tuhanmu, dan kontrak yang telah engkau sepakati, dan telah engkau wajibkan atas diri kalian, dan telah engkau haruskan diri kalian karena Allah, maka sempurnakanlah pelaksanaan atas sumpah yang telah engkau ucapkan karena Allah, dan patuhilah akad yang telah engkau buat, dan jangan kalian merusak dan mencederainya setelah memperkuatnya.."

e. Pendapat Imam an-Nawawi dalam Kitab *Al-Adzkar al-Nawawiyah*, hal. 271

وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغي أن يفى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاتته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب

"Dan Ulama telah bersepakat (ijma') bahwa sesungguhnya orang yang berjanji kepada orang lain terhadap hal-hal yang tidak dilarang maka ia sebaiknya menunaikan janjinya. Apakah itu hukumnya wajib atau sunnah?, ada perbedaan pendapat tentang itu. Imam as-Syafi'i, imam Abu Hanifah dan sebagian besar ulama mengatakan hukumnya sunnah. Jika ia meninggalkan janjinya maka ia tidak mendapat keutamaan dan mendapat kemakruhan yang sangat, tetapi tidak berdosa. Para ulama lainnya berpendapat kalau melaksanakan janji hukumnya wajib"

f. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بجلب مصلحة ، أو درء مفسدة لقوله تعالى {وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، ولقوله عليه السلام " من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم , و لم ينصح فالجنة عليه حرام " .. اهـــ

Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra':34), dan hadits Rasulullah saw.: barangsiapa yang

diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.

g. Pendapat Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab "*al-Asybâh wa al-Nazhâir* halaman 139:
تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة ، فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح .

Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila tidak dibangun atas maslahat, maka tidak boleh.

h. Pendapat Imam al-Zarkasyî al-Syâfi'i dalam *al-Mantsûr fi al-Qawâid* juz 1/309:
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة نص عليه : قال الفارسي في عيون المسائل : قال الشافعي ـــ رحمه الله ـــ: "مترلة الوالي من الرعية : مترلة الوليّ من اليتيم "انتهى.

Perbuatan imam terhadap rakyat bergantung kepada maslahat, sebagaimana penegasan Imam Syafi'i. Al-Farisi menyampaikan dalam 'Uyun al-Masa'il dari Imam al-Syafi'i: kedudukan seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali yatim atasnya.

i. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam *al-Asybâh wa al-Nazhair,* hal 124:
إِذَا كَانَ فِعْلُ اْلإِمَامِ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِيْمَا يَتَعَلَّقُ بِاْلأُمُوْرِ الْعَامَّةِ لَمْ يُنَفَّذْ أَمْرُهُ شَرْعًا إِلاَّ إِذَا وَافَقَهُ. فَإِنْ خَالَفَهُ لَمْ يُنَفَّذْ. وَلِهَذَا قَالَ اْلإِمَامُ أَبُوْ يُوْسُفَ فِيْ كِتَابِ الْخَرَاجِ مِنْ بَابِ اِحْيَاءِ الْمَوَاتِ: وَلَيْسَ لِلإِمَامِ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إِلاَّ بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوْفٍ.

Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum dibangun di atas maslahat, maka secara syar'i keputusannya tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, sehingga apabila menyelisihi, tidak akan dilaksanakan. Oleh karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: seorang penguasa tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, kecuali dengan hak yang benar dan pasti.

j. Pendapat Ibnu Ruslan dalam *az-Zubad*, bait ke 30:
و لم يجز في غير محض الكفر # خروجنا على وليّ الأمر

Dan tidak boleh selain alasan (perintah) kufur # keluar dari (taat dan patuh pada) pemimpin

k. Pendapat dalam "*Mawahib as-Shomad*, h 8"
و لم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولي الأمر باتفاق إن كان عادلا وعلى الأصح إن كان جائرا إذ لا يشترط في الإمام أن يكون معصوما و لم يزل السلف ينقادون لهم لا يرون الخروج عليهم مع ظهور ذلك وانتشاره منهم ولأن الإمام لا ينعزل بالفسق بخلاف القاضي،

Selain alasan kekafiran tidak boleh keluar dari (ketaatan) kepada ulil amri, para ulama sepakat hal itu jika ulil amri adil, dan menurut pendapat yang lebih shahih walaupun ulil amri tidak adil, karena tidak disyaratkan bagi pemimpin untuk ma'shum, dan para ulama salaf senantiasa mengkritik pemimpin yang seperti ini dan tidak keluar dari padanya walaupun nampak dan tersebar ketidak adilannya, karena sesungguhnya pemimpin tidak dikucilkan karena ia fasiq, berbeda dengan hakim (qadhi).

KEPUTUSAN KOMISI A
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(*MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH*)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

KRITERIA PENGKAFIRAN *(DHAWABIT AT-TAKFIR)*

1. Pada prinsipnya, orang yang telah bersyahadat (beragama Islam) berlaku atasnya semua hukum-hukum Islam, dan orang yang keluar dari Islam (kafir) batal atasnya hukum-hukum Islam, termasuk pernikahannya secara otomatis batal, tidak ada hak asuh baginya terhadap anaknya, tidak ada hak untuk mewariskan dan mewarisi, dan jika meninggal dalam keadaan kufur tidak dikubur di pemakaman Islam serta mendapat laknat dan akan jauh dari rahmat Allah.
2. Kafir adalah orang yang menentang dan menolak kebenaran dari Allah SWT yang disampaikan RasulNya. Kafir ada empat macam, yakni: *pertama*, kafir *inkar*, yaitu mengingkari tauhid dengan hati dan lisannya; *Kedua*, kafir penolakan (*Juhud)*, yaitu mengingkari dengan lisannya dan mengakui dalam hatinya; *Ketiga*, kafir *Mu'anid*, yaitu mengetahui kebenaran Islam dalam hatinya dan dinyatakan oleh lisannya, namun ia menolak beriman; *Keempat*, kafir *nifaq*, yaitu menyatakan beriman dengan lisannya, namun hatinya mengingkari.
3. Memvonis kafir (takfir) adalah mengeluarkan seorang muslim dari keislamannya sehingga ia dinilai kafir (keluar dari agama Islam). Takfir merupakan hukum syariat yang tidak boleh dilakukan oleh orang-perorang atau lembaga yang tidak mempunyai kredibilitas dan kompetensi untuk itu. Vonis kafir harus diputuskan oleh lembaga keulamaan yang diotorisasi oleh umat dan negara.
4. Muncul di tengah masyarakat dua sikap ekstrim, *pertama,* menganggap enteng bahkan meniadakan vonis kafir (*tafrith fi at-takfir*). *Kedua,* mudah memvonis kafir (*ifrath fi at-takfir*). Umat Islam agar menghindarkan diri tidak terjebak ke dalam salah satu dari dua ekstrim tersebut, yaitu mengambil pendapat yang moderat (*wasath*).
5. Vonis kafir sedapat mungkin dilakukan sebagai upaya terakhir dengan syarat dan prosedur yang sangat ketat, kecuali telah nyata dan meyakinkan melakukan satu dari tiga penyebab kekafiran sbb:
   a. Kekafiran I'tiqad (*mukaffirat i'tiqadiyyah*), segala macam akidah dan keyakinan yang bertentangan dengan salah satu rukun iman yang enam atau mengingkari ajaran Islam yang qath'i (*al-ma'lum min ad-din bi ad-dharurah*).
   b. Kekafiran Ucapan (*mukaffirat qawliyyah*), yaitu setiap ucapan yang mengandung pengakuan atas akidah kufur atau penolakan terhadap salah satu akidah Islam atau unsur pelecehan/penistaan agama baik aqidah maupun syariah.
   c. Kekafiran Perbuatan (*mukaffirat 'amaliyyah*), setiap perbuatan yang dipastikan mengandung indikator nyata akidah yang kufur.
6. Vonis kafir ditetapkan setelah benar-benar memenuhi semua syarat-syarat pengkafiran sbb:

a. Ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran itu benar dilakukan oleh orang mukallaf, yaitu orang yang sudah akil baligh, dan berakal;
b. Ucapan atau perbuatan yang menyebabkan kekafiran itu benar dilakukan tidak dalam keadaan terpaksa. Jika ia dipaksa untuk mengingkari Islam, sementara hatinya masih tetap iman, maka tidak bisa ditetapkan atasnya vonis kafir.
c. Ucapan yang menyebabkan kekafiran itu bukan akibat dari ketidak stabilan emosi atau fikiran, misalnya karena terlampau senang atau sedih.
d. Sudah sampai padanya *hujjah* dan dalil-dalil yang jelas. Sehingga apabila muncul penyebab kekafiran karena kebodohannya, misalnya karena ia tumbuh di tempat yang jauh dari jangkauan Islam, atau baru saja masuk Islam, maka tidak boleh baginya divonis kafir.
e. Tidak karena syubhat atau takwil tertentu. Seseorang yang melakukan takwil atas nash dengan niat untuk mencapai kebenaran, bukan karena hawa nafsunya, seandainya ia salah dalam hal itu maka tidak bisa ditetapkan atasnya vonis kafir.
f. Vonis kafir harus ditetapkan berdasarkan syara' dan bukan oleh opini, hawa nafsu, atau keinginan pihak-pihak tertentu. Kalau tidak demikian maka tidak boleh dihukumi kafir.

7. Sebelum menetapkan vonis kafir harus dilakukan terlebih dahulu semua ketentuan sbb:
   a. Harus dilakukan verifikasi dan validasi secara jelas semua hal-hal terkait dengan i'tiqad, perkataan, dan perbuatan yang menyebabkan kekufuran.
   b. Vonis kafir ditetapkan secara hati-hati sebagai langkah terakhir setelah upaya-upaya lainnya dilakukan, dengan maksud menjaga jangan sampai umat Islam lainnya terjatuh pada kekufuran serupa.
   c. Menghindari pengkafiran individual-personal kecuali setelah tegaknya hujjah yang mu'tabarah.
   d. Vonis pengkafiran hanya boleh dilakukan secara kolektif oleh ulama yang berkompeten yang memahami syarat-syarat dan penghalang takfir.
8. Setiap kesesatan yang ditetapkan setelah melalui prosedur penelitian dan fatwa yang ketat, sudah pasti adalah sesat. Namun tidak setiap kesesatan yang telah difatwakan otomatis adalah kekafiran dengan segala konsekuensi syar'inya.
9. Dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim tidak otomatis menjadikannya kafir. Dalam paham aqidah ahlussunnah wal jamaah, dosa-dosa yang dilakukan oleh seseorang meskipun dilakukan berulang-ulang tidak membatalkan syahadatnya sehingga tidak membuatnya menjadi kafir, selama dia tidak menghalalkan perbuatannya itu.
10. Untuk memutuskan suatu keyakinan, ucapan, dan perbuatan adalah kufur, adalah kewenangan MUI Pusat dengan persyaratan dan prosedur yang ketat.

DASAR PENETAPAN:

1. Firman Allah SWT sbb:

a. Ayat yang menjelaskan bahwa kafir-mengkafirkan adalah hukum syariat dan hak murni bagi Allah Ta'ala bukan milik paguyuban atau kelompok tertentu dan tidak diserahkan kepada akal dan perasaan, tidak boleh dimasuki oleh semangat membabi buta, tidak pula oleh permusuhan yang nyata.

﴿قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ﴾

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui." (QS Al-A'Raf : 33).

b. Ayat yang menjelaskan keharusan untuk tabayun sebelum dijatuhkan vonis kafir:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلاَ تَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾

"Wahai orang yang beriman jika kamu pergi di jalan Allah, maka hendaklah tabayun, dan jangan kamu ucapkan kepada orang yang sampaikan salam (keislaman) kepadamu bahwa engkau tidak beriman, kamu sebenarnya menginginkan gemerlap kehidupan dunia" (Qs. An-Nisa: 94)

c. Ayat yang menjelaskan larangan menetapkan hukum kafir hanya karena dugaan:
﴿وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولـئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾

"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya". (QS. al-Isra: 36)

d. Ayat yang menjelaskan harus sampainya hujjah kepada orang yang tertuduh takfir:

﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً﴾

"...dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul". (QS Al-Isra 15).

﴿وَمَا كَانَ اللّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

"Dan Allah sekali-kali tidak akan menyesatkan suatu kaum, sesudah Allah memberi petunjuk kepada mereka sehingga dijelaskan-Nya kepada mereka apa yang harus mereka jauhi. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. at-Taubah: 115)

﴿رُّسُلاً مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزاً حَكِيماً﴾

"(mereka Kami utus) selaku Rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya Rasul-rasul itu. dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana". (QS. an-Nisa: 165)

e. Ayat yang menjelaskan orang yang terpaksa tidak boleh divonis kafir:
﴿مَن كَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar". (QS. an-Nahl: 106)

f. Ayat yang menjelaskan kesalahan/kekeliruan merupakan udzur:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً﴾

"...dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. al-Ahzab: 5)

2. Hadis-hadis nabi sbb:

a. Hadis yang menerangkan kriteria muslim:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ» (رواه البخاري)

"*Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Siapa yang shalat seperti shalatnya kami, menghadap qiblat kami, dan memakan sembelihan kami, maka dia itu adalah muslim yang menjadi tanggungan Allah dan rasul-Nya, maka janganlah kamu merendahkan Allah dalam tanggungannya itu". Dalam riwayat lain, "Dia adalah muslim, baginya hak dan kewajiban seorang muslim*". (HR. Bukhari)

b. Hadis yang menjelaskan larangan pengkafiran untuk berhati-hati:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا كَفَّرَ الرَّجُلُ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا» (رواه مسلم)

"*Dari Abdullah ibnu Umar ra, sesungguhnya Nabi saw bersabda: jika seseorang mengafirkan saudaranya (sesama muslim) maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya" (HR. Muslim)*

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا إِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلَّا رَجَعَتْ عَلَيْهِ» (رواه مسلم)

"*Dari Abdullah bin Dinar ra, sesungguhnya ia mendengar Abdullah ibnu Umar ra berkata: Rasulullah saw bersabda: setiap orang yang berkata kepada saudaranya (sesama muslim): wahai kafir, maka kekafiran itu akan kembali kepada salah satu di antara keduanya, jika kenyataannya seperti yang diucapkan. Jika tidak, maka kekafiran itu kembali padanya"* (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَرْمِي رَجُلٌ رَجُلًا بِالْفُسُوقِ وَلَا يَرْمِيهِ بِالْكُفْرِ إِلَّا ارْتَدَّتْ عَلَيْهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ صَاحِبُهُ كَذَلِكَ» (رواه البخاري)

"*Dari Abu Dzar ra, sesungguhnya ia mendengar Nabi saw bersabda: janganlah seseorang menuduh fasik orang lain, dan jangan menuduh kafir, maka jika tuduhannya tidak benar maka tuduhan itu akan berbalik padanya"* (HR. al-Bukhari)

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ الْكَفُّ عَمَّنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ مِنْ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ» (رواه أبو داود)

"*Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: tiga hal merupakan pokok keimanan: mencukupkan terhadap orang yang berkata "la ilaha illa Allah", tidak*

mengafirkan orang yang berbuat dosa, dan tidak mengeluarkan dari Islam orang atas perbuatannya" (HR. Abu Dawud)

لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن أهل الجمل و صفين : «أمشركون هم ؟ قال : لا، من الشرك فروا، فقيل : أمنافقون ؟ قال : لا، لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ، قيل له : فما حالهم؟ قال : إخواننا بغوا علينا».

"Ali bin Abi Thalib ditanya tentang hukum orang-orang yang memeranginya di Perang Jamal dan Shiffin, apakah mereka musyrik ? Beliau menjawab : tidak, bahkan mereka lari dari kesyirikan. Apakah mereka orang-orang munafik ? Beliau menjawab : tidak, karena orang-orang munafik tidak akan mengingat Allah kecuali sedikit saja. Akhirnya mereka bertanya : Kalau demikian, mereka termasuk kelompok apa ? Beliau menjawab : mereka adalah saudara kita sesama muslim, hanya saja mereka memberontak kepada kita" (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Abd al-Barr)

c. Hadis yang menjelaskan orang yang tanpa ilmu menuduh sesama muslim sebagai kafir :

قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ » (رواه البخاري)

"Sayyidina Ali ra berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Akan muncul di zaman akhir suatu kaum yang muda usia, lemah pemikiran, mereka berkata-kata dengan perkataan makhluk terbaik, mereka akan melesat keluar dari Islam seperti melesatnya anak panah dari busurnya, iman mereka tidak melewati tenggorokannya". (HR. al-Bukhari)

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْسِمُ قِسْمًا أَتَاهُ ذُو الْخُوَيْصِرَةِ وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اعْدِلْ. فَقَالَ: وَيْلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ أَعْدِلْ، قَدْ خِبْتَ وَخَسِرْتَ إِنْ لَمْ أَكُنْ أَعْدِلُ. فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّه، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ. فَقَالَ: «دَعْهُ، فَإِنَّ لَهُ أَصْحَابًا يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ... » (رواه البخاري ومسلم)

"Sesungguhnya Abu Said al-Khudriy ra berkata: ketika kami berkumpul bersama Rasulullah saw, dan beliau sedang membagi harta, datang pada beliau orang khuwaishirah, yaitu laki-laki dari bani Tamim, ia berkata: wahai Rasulullah yang adil. Rasulullah menjawab: tercela kamu, siapa lagi yang adil jika aku tidak adil. Kamu akan malu dan rugi jika aku tidak adil. Kemudian Umar berkata: izinkan saya untuk memenggal kepala orang ini wahai Rasul. Kemudian Rasulullah bersabda: jangan, biarkan dia. Dia mempunyai teman-teman yang seseorang di antara kalian akan merasa rendah shalat dan puasanya apabila dibandingkan dengan shalat dan puasa mereka. Mereka membaca al-Quran tidak melewati kerongkongannya. Mereka terlepas dari agama seperti anak panah yang terlepas dari busurnya" (HR. Bukhari Muslim)

d. Hadis yang menjelaskan kesalahan lisan tidak dianggap sebagai penyebab kekafiran jika disebabkan oleh kondisi psikologis yang terlampau senang atau sedih:

عن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَأَيِسَ مِنْهَا فَأَتَى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ» (رواه مسلم)

"Dari Anas bin Malik ra, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: Allah sangat suka terhadap taubat seorang di antara kamu ketika mohon ampunanNya, ada seorang di atas kendaraannya di sebuah perkebunan kemudian jatuh darinya makanan dan minumannya serta kendaraannya, ia berputus asa karenanya, kemudian ia mendatangi sebuah pohon lalu berbaring di bawah lindungan bayangannya, ketika ia dalam keadaan seperti itu tiba-tiba kendaraannya ada di depannya, kemudian ia meraih tali kekangnya, kemudian karena rasa gembira yang sangat ia berkata: wahai Allah, Engkau hambaku dan aku tuhanmu. Ia salah berkata-kata karena sangat gembira". (HR. Muslim)

e. Hadis yang menjelaskan orang yang tidak tahu tidak bisa dicap kafir:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَانَ رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ فَلَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ إِذَا أَنَا مُتُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيحِ فَوَاللَّهِ لَئِنْ قَدَرَ عَلَيَّ رَبِّي لَيُعَذِّبَنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبَهُ أَحَدًا. فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ الْأَرْضَ، فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ، فَفَعَلَتْ، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ. فَغَفَرَ لَهُ» (رواه البخاري)

"*Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw bersabda: dahulu ada seorang laki-laki yang hidup dalam gelimang dosa, menjelang kematiannya lelaki tersebut berwasiat kepada anak-anaknya : jika aku mati bakarlah mayatku kemudian kumpulkan debunya dan buanglah ke laut. Demi Allah, kalau memang Allah mampu atasku, Dia akan mengadzabku dengan adzab yang tidak ada seorangpun diadzab dengannya", Lalu mereka pun melakukannya, maka Allah berfirman kepadanya, " Apa yang membawamu berbuat seperti itu ? " ia berkata," Karena takut kepada-Mu ", Maka Allah mengampuni dosanya*". (HR. al-Bukhari)

f. Hadis yang menjelaskan orang yang lupa dan terpaksa tidak dapat dihukumi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» (رواه ابن ماجه وابن حبان)

"Sesungguhnya Allah telah mengampuni untuk ummatku segala perbuatan yang dilakukan karena kesalahan, lupa, dan akibat keterpaksaan." (HR. Sunan Ibn Majah no.2045 dan Shahih Ibn Hibban no.7219)

3. Pendapat Para Ulama sbb:

a. kitab *al-Tawqif 'ala Muhimmat al-Ta'arif*, vol.1/606, dan *al-'Aqidah al-Islamiyyah wa Ususuha*, vol.1/615)

قال المناوي: الكفر تغطية ما حقه الإظهار والكفران ستر نعمة المنعم بترك أداء شكرها وأعظم الكفر جحود الوحدانية أو النبوة أو الشريعة. وقال الرازي: الكفر عدم تصديق الرسول بشيء مما

عُلم بالضرورة مجيئه به. وقال بعضهم: هو رفض التصديق عن معرفة وإرادة ولو بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ووصل إلينا بطريق يقيني قطعي

Imam al-Munawi: kufur adalah menutupi sesuatu yang seharusnya ditampilkan/tampak, ia juga berarti menutupi nikmat Tuhan dengan tidak mensyukurinya. Kekufuran yang paling berat adalah pengingkaran tauhid, kenabian Muhammad saw, dan syariat.
Imam Fakhruddin al-Razi: kufur adalah tidak membenarkan apa yang dibawa dan diajarkan oleh Rasul saw dan termasuk aksioma beragama.
Ulama lain berpendapat: kufur adalah menolak untuk membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw yang sampai kepada kita dengan jalan yang qoth'i dan meyakinkan, yang dilakukan secara sadar dan sukarela.

b. Pendapat Al-Ghazali dalam *Faishalut Tafriqah Bainal Islam waz Zandaqah* :

الكــفر حكم شرعي كالرق و الحرية مثلا، إذ معناه إباحة الدم و الحكم بالخلــود في النار، ومدركه شرعي، فيدرك إما بنص، وإما بقياس على منصوص

"*Kafir adalah hukum syariat seperti perbudakan dan kemerdekaan seseorang misalnya, karena makna dari kekafiran adalah halal darahnya, kekal dalam neraka. Oleh karena itu, menghukumi seseorang sebagai kafir harus berlandaskan hukum syariat, baik dengan nash yang jelas atau dengan menggunakan logika qiyas*"

c. Pendapat Ibnu Taymiah dalam *Dar'u Ta'arudhil Aqli wan Naqli*:.

الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة

"*Kafir adalah hukum syariat yang didapatkan dari pemilik syariat itu sendiri*"

d. Pendapat An-Nawawi dalam *Syarh al-Nawawi 'ala Shahih Muslim* :

واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا يكفر أهل الأهواء والبدع، و أن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكــفره، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك، فان استمر حكم بكفره، وكذا حكم من استحل الزنى أو الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة

"*Ketahuilah bahwa mazhab ahli haq [yaitu ahlussunnah wal jamaah] tidaklah mengafirkan seorangpun dari ahli kiblat karena suatu dosa dan tidak mengafirkan ahli hawa dan ahli bidah. Jika dia menolak salah satu aksioma agama Islam maka divonis kafir dan murtad, kecuali dalam sikon dia baru masuk Islam atau tumbuh di daerah yang terisolir sampai ia diberikan pengetahuan yang memadai. Jika ia tetap menolak juga maka ia divonis kafir, demikian juga dengan orang yang menghalalkan zina, khamr dan pembunuhan dan semua hal yang haram secara aksioma agama*."

e. Pendapat Ibnu Abi al-'Izz al-Hanafi, *Syarh al-'Aqidah al-Thahawiyyah*:

"أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه الأهواء والآراء، وتعارضت فيه دلائلهم... فالناس فيه على طرفين ووسط"

"Pintu takfir atau tidak adalah pintu masuk yang menyebabkan terjadinya banyak fitnah dan ujian, perpecahan yang hebat, berkembangnya hawa nafsu dan pendapat-pendapat, serta petunjuknya saling bertentangan.Manusia dalam menyikapinya ada dalam dua kutub ekstrim dan ada yang pertengahan".

f. Pendapat Ibnu Taymiah dalam *Majmu' al-Fatawa*:

فهذا الإمام أحمد بن حنبل –رحمه الله– في فتنة خلق القرآن الكريم لم يكفر أحداً من الجهمية بعينه رغم أنهم امتحنوه وحبسوه وجلدوه وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق؛ بل دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية

Imam Ahmad bin Hanbal tidak pernah mengkafirkan individu penganut Jahamiyah, dalam fitnah inkuisisi kemakhluqan quran, meskipun mereka telah memenjarakan imam dan menderanya, serta menjatuhkan sanksi kepada umat muslim yang menolak pandangan Jahamiyah. Imam Ahmad tetap mendoakan kebaikan bagi khalifah dan orang-orang yang menyiksa beliau, memohonkan ampunan atas mereka.Sekiranya mereka adalah murtad dari Islam, maka tidak boleh istighfar untuk mereka yang kafir sesuai ketentuan Qur'an, Sunnah dan Ijma.Kesimpulannya para imam tidak pernah mengkafirkan orang per-orang, tetapi menghukumi pemikiran dan keyakinannya saja".

g. Pendapat Ibnu Hajar dalam *Fath al-Bari*:

.. تكفير المعين خطيرة لما يترتب عليها من أحكام فالمرء يكون به حلال الدم بعد أن كان معصوماً، فقد قال صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني دمه وماله إلا بحقه وحسابه على الله»(33)، وكذلك تنتفي ولايته على ذريته، وتحرم زوجته، وامتناع التوارث بينهم، وعدم جواز ذبيحته، والصلاة عليه إذا مات، والدفن في مقابر المسلمين، وعدم الاستغفار له، وغيرها من الأحكام.فالتحرز من تكفير المعين لابد منه في هذه المسألة الخطيرةيقول الإمام الغزالي –رحمه الله–: "والذي ينبغي الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا فإن استباحة دماء المصلين المقرين بالتوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم واحد"

*Konsekuensi kekafiran individual sangat besar bagi yang bersangkutan yaitu: halal darahnya, hilangnya status kewalian atas anak keturunannya, dipisahkan dari isterinya, terhalangnya kewarisan, tidak boleh memakan sembelihannya, haram menshalati jenazahnya, haram dikubur di pekuburan muslim, tidak boleh istighfar untuk mereka. Maka pengkafiran personal sebisa mungkin dihindari. Imam al-Ghazalipernah menyatakan, "Kesalahan membiarkan hidup 1000 orang kafir lebih ringan dari pada kesalahan mengeksekusi mati seorang muslim."(*lihat*Fath al-Bari*, vol.3/106)

h. (Ibnu Taymiah, *Majmu' al-Fatawa*, vol.23/346)

..."وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون عنده و لم تثبت عنده، أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ فان الله يغفر له خطأه كائنا ما كان سواء كان في المسائل النظرية أو العملية هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام"

Ucapan-ucapan yang menyebabkan kekafiran seseorang, maka jika belum sampai kepadanya nash-nash, atau terkadang nash itu ada padanya namun belum terverifikasi, atau tidak sanggup memahaminya, atau datang kepadanya subhat, maka apabila dia mukmin dan berijtihad mencari kebenaran namun salah, Allah akan mengampuni kesalahannya, baik dalam masalah teoritis atau masalah amaliah. Itulah sikap para sahabat Nabi saw dan jumhur ulama Islam. (Ibnu Taymiah, *Majmu' al-Fatawa*, vol.23/346)

i. Ibnu Taymiah, *Majmu' al-Fatawa*, vol.12/180)

"وأما التكفير فالصواب أنه من اجتهد من أمة محمد وقصد الحق فاخطأ لم يكفر بل يغفر له خطأه، ومن تبين له ما جاء به الرسول فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين فهو كافر، ومن اتبع هواه وقصر في طلب الحق وتكلم بلا علم فهو عاص مذنب ثم قد يكون فاسقا وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته فالتكفير يختلف بحسب اختلاف حال الشخص فليس كل مخطئ ولا مبتدع ولا جاهل ولا ضال يكون كافراً"

Jika ada umat Muhammad yang berijtihad dan bertujuan mencari haq lalu salah, maka ia tidak kafir, dan kesalahannya akan diampuni. Namun jika sudah terang baginya keterangan Rasul lalu ia membantah menyelisihinya setelah jelas petunjuk dan mengikuti jalan selain orang mukmin maka ia kafir. Siapa yang mengikuti nafsunya dan keliru mencari jalan kebenaran dan bicara tanpa ilmu maka ia bermaksiat dan berdosa. Kemudian bisa jadi ia fasik, dan kebaikannya melebihi timbangan keburukannya. Takfir berbeda-beda sesuai kondisi khusus seseorang.Tidak setiap orang yang salah, atau pelaku bid'ah, atau jahil, atau sesat dihukumi kafir. (Ibnu Taymiah, *Majmu' al-Fatawa*, vol.12/180)

j. Pendapat Imam Abu al-Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, dalam al-Ibanah 'An Ushuli ad-Diyanah:

بأن لا نكفّر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه، ما لم يستحله كالزنا والسرقة وشرب الخمر، كما دانت بذلك الخوارج وزعمت بأنهم كافرون.

"jangan mengafirkan sesama muslim (ahlu al-qiblah) karena dosa yang dilakukannya, selagi ia tidak menghalalkannya, misalnya zina, mencuri, dan minum khamr, seperti yang dituduhkan oleh kaum Khawarij yang mengenggap muslim seperti ini sebagai kafir"

k. Pendapat al-Imam an-Nawawi dalam Raudhatut Tholibin

وأن من لم يكفر من دان بغير الاسلام كالنصارى، أو شك في تكفيرهم، أو صحح مذهبهم، فهو كافر وإن أظهر مع ذلك الاسلام واعتقده،

"dan sesungguhnya orang yang tidak mengafirkan orang yang dekat dengan selain Islam, seperti nasrani, atau ragu dalam kekafiran mereka, atau membenarkan madzhab mereka, maka orang yang seperti itu kafir, walaupun orang tersebut menampakkan keislaman dan mempercayainya"

KEPUTUSAN KOMISI A
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(*MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH*)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

RADIKALISME AGAMA DAN PENANGGULANGANNYA

1. Umat Islam di Indonesia berfaham *ahlussunnah wal-jama'ah* yang berciri moderat (*tawassuth*), toleran (*tasamuh*), berpegang pada metodologi pengambilan hukum *(manhajiy*), dinamis *(tathawwuriy*), dan mengedepankan wajah Islam yang welas asih (*rahmah lil-alamin*).
2. Ahlussunnah wal-jama'ah bukan saja menjadi panduan dalam berfikir (*manhaj al-fikr*) tapi juga merupakan panduan berperilaku (*manhaj al-'amal*) umat Islam Indonesia, dalam kehidupan keagamaan, kehidupan kemasyarakatan, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip berpikir keagamaan dan berperilaku sebagaimana manhaj Ahlussunnah wal jama'ah sebagaimana disebut di atas, bisa melahirkan cara berfikir dan bertindak yang menyimpang serta dapat menimbulkan pemikiran dan tindakan radikal.
4. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi berupa upaya untuk mengubah bentuk negara dengan paksa dan tidak mengindahkan mekanisme konstitusional yang berlaku merupakan bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan bangsa Indonesia. Pelakunya terkategori sebagai *bughat* sesuai fiqih Islam.
5. Radikalisme agama yang dimanifestasikan dalam bentuk aksi terorisme merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban dan memenuhi unsur tindak pidana (*jarimah*) yang harus dijerat dengan hukuman yang berat.
6. Akar pemicu munculnya radikalisme agama selain karena penyimpangan pemahaman keagamaan, seperti meragukan otentisitas dan orisinalitas Al-Qur'an, menghina sahabat dan istri-istri Rasul, yang merupakan sanad utama ajaran Islam, atau memahami nash-nash secara tekstual saja, juga adanya ketidakadilan global dalam sektor sosial, politik, dan ekonomi. Karena itu segala upaya yang mengarah pada upaya penanggulangan radikalisme dilakukan dengan pendekatan keagamaan, social, politik, dan ekonomi selain dengan pendekatan keamanan.
7. Seseorang yang diduga melakukan tindakan terorisme masih melekat padanya hak-hak untuk membela diri sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap padanya. Karena itu setiap upaya yang dilakukan yang tidak mengindahkan hak-hak tersebut terkategori sebagai sebuah tindakan kesewenang-wenangan dan kezhaliman.
8. Aparat penegak hukum dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap radikalisme agar tetap memerhatikan asas praduga tak bersalah dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang dengan melakukan eksekusi sebelum adanya proses hukum. Untuk itu, perlu ada evaluasi kelembagaan dan mekanisme penanganan radikalisme dengan

mengedepankan prinsip dialog, langkah preventif dengan pendekatan partisipatif dan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat.

DASAR PENETAPAN:

1. Al-Quran al-Karim

﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾

"Sesungguhnya balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan berusaha melakukan kerusakan di muka bumi, yaitu mereka dibunuh atau disalib atau dipotong tangan dan kaki mereka secara bersilang. Yang demikian itu suatu kehinaan bagi mereka di dunia sedangkan di akhirat mereka mendapat siksa yang pedih." (QS Al-Maidah [5]: 33).

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ ... ﴾

"Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya.Dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar kecuali mereka hanya berkata Tuhan kami hanyalah Allah" (QS. Al-Hajj: 39-40)

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدْوَّ اللّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang yang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya."(QS. al-Anfal: 60).

﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً ﴾

"Dan janganlah kamu membunuh dirimu.Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar dan dianiaya maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah" (QS An-Nisa' [4]: 29-30)

﴿مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً ... ﴾

"Barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya…" (QS Al-Maidah[5]: 32)

﴿وَلاَتُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ... ﴾

"Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan…" (QS. al-Baqarah [2]: 195)

2. **Hadis-hadis Nabi Saw**

لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِماً (رواه أبو داود عن ابن عمر)

"Tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti orang muslim lainnya" (HR Abu Dawud).

مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيْهِ بِحَدِيْدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَنْتَهِيَ (رواه مسلم)

"Barangsiapa mengacungkan senjata tajam kepada saudaranya (muslim) maka Malaikat akan melaknatnya sehingga ia berhenti" (HR Muslim)

مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيْهَا خَالِدًا مُخَلَّدًا (أخرجه البخاري ومسلم عن ضحاك)

"Barangsiapa yang menjatuhkan diri dari sebuah gunung lalu ia terbunuh maka ia akan masuk neraka dalam keadaan terhempas di dalamnya, kekal lagi dikekalkan di dalamnya selama-lamanya" (HR. Bukhari dan Muslim dari al-Dhahhak)

3. Qa'idah Fiqhiyah

يُتَحَمَّلُ الضَّرَرُ الْخَاصُّ لِدَفْعِ الضَّرَرِ الْعَامِّ.

"Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَراً بارْتِكَابِ أَخَفِّهِمَا.

"Apabila terdapat dua mafsadat yang saling bertentangan maka harus diperhatikan salah salah satunya dengan mengambil dharar yang lebih ringan."

4. Pendapat ulama:

a. Pendapat at-Tsa'alabiy dalam *al-Jawahir al-Hisan Fi Tafsiri al-Quran*:

الُمحَارِبُ عندنا : مَنْ حَمَلَ عَلَى النَّاسِ السِّلاَحَ وَأَخَافَهُمْ.

"Orang yang mengangkat senjata melawan orang banyak dan menakut-nakuti mereka (menimbulkan rasa takut di kalangan masyarakat)."

b. Pendapat an-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab:

إذا خرجت على الإمام طائفة من المسلمين ورامت خلعه بتأويل أو منعت حقا توجه عليها بتأويل وخرجت عن قبضة الإمام وامتنعت بمنعة قتلها الإمام لقوله عز وجل وان طائفتان من المؤمن اقتتلوا فأصلحوا بينمافإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغى حتى تفيء إلى أمر الله الى أن قال اهـ

"jika ada sekelompok kaum muslimin keluar dari tunduk kepada imam/pemerintah dan menganggapnya harus digulingkan atau mencegah hak yang seharusnya padanya dan membangkan dari perintah imam maka boleh diperangi, sesuai Firman Allah: "Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang Berlaku adil". (QS. al-Hujurat: 9)"

KEPUTUSAN KOMISI A
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(*MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH*)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

PEMANFAATAN TANAH UNTUK KESEJAHTERAAN UMAT DAN BANGSA

1. Tanah yang merupakan bagian dari kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut ditegaskan kembali dalam Pasal 1 Undang-Undang Pokok Agraria bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, adalah merupakan kekayaan nasional.
2. Sebagai bangsa yang mendapat karunia berupa sumberdaya tanah, maka bangsa Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk memanfaatkan sumberdaya ini dan sekaligus berkewajiban untuk memeliharanya berdasarkan asas kelestarian dan kemanfaatan untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sebagai negara agraris, penduduk Indonesia sangat tergantung pada usaha pertanian yang berkelanjutan untuk menopang kehidupan petani dan menjaga kemandirian dan ketahanan pangan.
3. Oleh karena itu tanah hendaknya dimanfaatkan secara optimal dan harus dilindungi dari kerusakan demi kelangsungan kehidupan masyarakat Indonesia pada saat ini dan waktu yang akan datang. Pada kenyataannya, kemampuan dan kualitas sumberdaya alam khususnya yang berupa tanah tidak tak terbatas, sedangkan kebutuhan akan tanah dan air makin meningkat antara lain sebagai akibat meningkatnya jumlah penduduk yang membutuhkan tanah serta meningkatnya pengetahuan dan teknologi yang pada gilirannya meningkatkan kebutuhan manusia terhadap sumberdaya tanah dan air.
4. Berbagai permasalahan tanah masih kerap terjadi di tanah air kita. Beberapa di antara masalah itu antara lain: masih sangat banyak tanah yang terlantar; tanah dalam luas yang sangat besar dikuasai oleh perusahaan/korporasi; di sisi lain sangat banyak petani dan peladang yang mempunyai tanah dengan luas yang sangat kecil, bahkan hanya mampu menjadi penyewa lahan saja; konflik berdarah dan berlarut-larut antara warga masyarakat dengan perusahaan/korporasi akibat masalah pertanahan.
5. Masalah lainnya kurangnya perlindungan hukum dan kedudukan warga pemilik tanah yang lemah di hadapan perusahaan/korporasi yang hendak membeli atau mengelola tanah milik warga; pembelian tanah rakyat untuk pembangunan kawasan perumahan atau industri yang mengubah landskap dan budaya masyarakat setempat dan menyebabkan warga masyarakat harus pindah jauh dan mengubah pekerjaan semula.

6. Selain itu terdapat permasalahan dalam aspek hukum dalam bentuk antara lain masih muncul adanya sertifikat tanah ganda; kecenderungan adanya tumpang tindih regulasi; regulasi yang sudah lama dan tidak lagi sesuai perkembangan zaman; dan kecenderungan penggunaan regulasi untuk kepentingan perusahaan/korporasi sekaligus mengabaikan kepentingan masyarakat dan publik.

7. Di sisi lain, juga terjadi kerusakan terhadap tanah, baik yang terjadi karena pengaruh alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, maupun karena ulah manusia yang menggunakan dan memanfaatkan tanah secara berlebihan melampaui daya dukungnya tanpa memperdulikan usaha pemulihannya.

8. Tanah wakaf mempunyai peranan yang vital dan strategis sebagai salah satu "modal" umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya, memajukan dirinya, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran. Di atas tanah wakaf tersebut berdiri berbagai sarana keagamaan Islam seperti masjid dan musholla, lembaga pendidikan (sekolah dan madrasah), pondok pesantren, perguruan tinggi, rumah sakit dan klinik kesehatan, dan lain-lain. Banyak sekali aspek kehidupan umat Islam yang terkait atau berhubungan dengan tanah wakaf.

9. Di lapangan dan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, berbagai masalah masih kerap terjadi terkait dengan tanah wakaf. Antara lain, tanah wakaf yang tidak/belum disertifikasi, tanah wakaf yang masih digugat oleh sebagian keluarga yang mewakafkan tanah, tanah wakaf yang dijual oleh pihak yang diberi amanat mengelolanya, tukar guling (*ruislaag*) tanah wakaf yang tidak adil dan tidak proporsional, penggelapan atau pengurangan luas tanah wakaf, dan konflik antara yayasan dengan sebagian keluarga yang memberikan tanah wakaf, serta tanah wakaf yang terlantar atau ditelantarkan.

10. Kesemua hal tersebut mengerucut kepada bagaimana tanah, termasuk tanah wakaf, diposisikan sebagai modal untuk mendorong, mempercepat, dan menjadi "kendaraan" bagi masyarakat untuk berkembang, maju, dan sejahtera. Hal ini terkait juga dengan bagaimana penguasaan, pengelolaan, dan pemanfaatan tanah di tanah air kita secara tepat, proporsional, optimal, dan efektif.

Atas dasar itu, peserta Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 Tahun 2015 menyepakati untuk merekomendasikan sebagai berikut.

1. Mengingat peraturan perundang-undangan mengenai agrarian/pertanahan masih banyak berasal dari warisan kolonial Belanda, maka mendorong Pemerintah dan DPR untuk segera melakukan pembentukan berbagai UU baru di bidang pertanahan, sehingga jiwa dan semangat UU tersebut sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, ajaran Islam, memenuhi rasa keadilan sekaligus kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, mendesak Pemerintah segera melakukan revisi/penyempurnaan peraturan pelaksanaan UU di bidang pertanahan dan perwakafan yang ada agar sesuai Pancasila dan UUD 1945, ajaran Islam, memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan masyarakat.

2. Terkait dengan banyaknya masalah yang timbul dalam praktik perwakafan yang menyebabkan tidak optimalnya tanah wakaf sesuai tujuannya, maka Pemerintah hendaknya segera melakukan:
   a) pembaruan hukum perwakafan;

b) penyempurnaan struktur organisasi dan SDM, serta anggaran untuk penanganan dan penyelesaian masalah perwakafan;
c) melakukan percepatan penyelesaian masalah-masalah perwakafan dengan membentuk satgas atau satuan kerja atau unit khusus dengan masa kerja untuk kurun waktu, umpama 1 tahun;
d) meminimalisir atau kalau memungkinkan menghilangkan kendala-kendala penyelesaian masalah perwakafan, termasuk aspek biaya yang memberatkan masyarakat;
e) penyelesaian dengan mengutamakan kepentingan dan kemaslahatan umat Islam serta optimalisasi maksud dan tujuan adanya tanah wakaf;
f) Penyelesaian tersebut melibatkan MUI dan ormas-ormas Islam serta tokoh-tokoh Islam.

3. Mendorong ormas dan lembaga Islam serta lembaga-lembaga keagamaan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan tanah wakaf karena selama ini ditengarai masih banyak berbagai kelemahan dan kekurangan dalam pengelolaan tanah wakaf. Untuk itu, perlu ditingkatkan sosialisasi UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya kepada umat dan ormas-ormas/lembaga-lembaga Islam serta mendorong ormas dan lembaga Islam serta umat Islam untuk mensertifikatkan tanah wakaf agar ada jaminan dan kepastian hukum.
4. Mendorong pemerintah mengambil kebijakan dan regulasi yang memberikan/menguasakan tanah negara/tanah terlantar kepada ormas dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan Islam. Dengan tujuan agar sumbangsih dan peranan ormas dan lembaga kemasyarakatan serta lembaga keagamaan Islam kepada kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, umat, dan bangsa dapat lebih optimal.
5. Mendorong ulama dan cendekiawan muslim menggiatkan pengkajian mendalam tentang wakaf uang. Selanjutnya ormas-ormas Islam, tokoh-tokoh Islam, dan pemerintah secara bersama-sama mensosialisasikan wakaf uang agar ditunaikan oleh umat Islam. Di sisi lain mendorong pemerintah menerbitkan berbagai regulasi tentang wakaf uang untuk mendorong pelaksanaan pranata ajaran Islam ini dalam memajukan umat Islam dan bangsa.
6. Agar rekomendasi Ijtima Ulama ini dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, efektif, dan mencapai tujuan, MUI Pusat perlu membentuk tim khusus dalam rangka mewujudkan semua rekomendasi ini. Salah satu tugasnya adalah menjalin kerjasama dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara, Badan Wakaf Indonesia (BWI), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan instansi/lembaga pemerintah dan masyarakat, baik di pusat maupun daerah.
7. Meminta kepada BPN agar memproses pengembalian asset-aset wakaf umat yang dipakai oleh instansi Negara kepada Badan Wakaf Indonesia.

DASAR PENETAPAN

1. **Firman Allah SWT:**

﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِـــي الْمَوْتَى﴾

"Dan di antara tanda-tanda-Nya (ialah) bahwa kau Lihat bumi kering dan gersang, Maka apabila Kami turunkan air di atasnya, niscaya ia bergerak dan subur. Sesungguhnya Tuhan yang menghidupkannya, pastilah dapat menghidupkan yang mati. Sesungguhnya Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu". (QS. Fushshilat: 39)

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ﴾

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan". (QS. al-Mulk: 15)

2. **Sunnah Rasulullah saw:**

عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَعْمَرَ أَرْضًا لَيْسَتْ لِأَحَدٍ فَهُوَ أَحَقّ. قَالَ عُرْوَةُ: قَضَى بِهِ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خِلَافَتِهِ. (رواه البخاري)

"Dari Urwah, dari Aisyah ra, dari Nabi saw. Ia bersabda: barangsiapa mengolah tanah tidak bertuan maka ia berhak atas tanah tersebut". Urwah berkata: sayyidina Umar ra menetapkan kebijakan ini di masa kekhalifahannya. (HR. al-Bukhari)

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ. (رواه أبو داوود والنسائي والترمذي، وقال إنه حسن)

"dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, sesungguhnya Rasulullah saw bersabda: barangsiapa mengolah/menghidupkan tanah yang mati (tidak bertuan) maka ia berhak atas tanah tersebut. Dan tidak ada hak bagi hasil bumi/tambang yang diperoleh dengan dhalim (HR. Abu Daud, an-Nasai, dan at-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini adalah hadis hasan)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَلَهُ مِنْهَا يَعْنِي أَجْرًا وَمَا أَكَلَتْ الْعَوَافِي مِنْهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. (رواه أحمد والنسائي وصححه ابن حبان)

"dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: barangsiapa mengolah/menghidupkan tanah yang mati (tidak bertuan) maka baginya pahala, dan apa yang dimakan oleh hewan-hewan maka itu adalah sedekah" (HR. an-Nasai. Hadis ini dishahihkan oleh Ibnu Hibban)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ . (رواه البخاري ومسلم)

"barangsiapa mengambil sebidang tanah tanpa hak maka di hari kiamat nantia ia akan dikalungkan padanya tujuh lapis tanah" (HR. al-Bukhari dan Muslim)

عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عادي الأرض، وروى: موتان الأرض لله ولرسوله ثم هي لكم مني" رواه البيهقي

Dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: lahan yang tidur adalah milik Allah, milik Rasulullah. Kemudian ia bisa menjadi milik kalian atas seizinku" (HR. al-Baihaqi)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلاثٍ: فِي النَّارِ، وَالْمَاءِ، وَالْكَلأِ، وَثَمَنُهُ حَرَامٌ. (رواه أحمد، وابن ماجه، وأبو داوود)

"dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: orang muslim bersekutu dalam tiga hal: api (energi), air, dan hutan. Dan semua itu tidak boleh dijual". (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan Abu Daud)

3. Pendapat Ulama

"كل من جاز له أن يتملك الأموال جاز له الإحياء، ويملك به المحيا لأنه ملك بفعل فأشبه الاصطياد والاحتطاب ونحوهما، ولا فرق في حصول الملك له بين أن يأذن الإمام أم لا" (كفاية الأخيار)

"setiap orang yang boleh memiliki harta maka boleh menghidupkan/mengelola tanah tak bertuan, dan memilikinya, karena merupakan kepemilikan atas dasar amal perbuatan/usaha, seperti mencari ikan di laut, mencari kayu bakar di hutan, dan sebagainya. Tidak ada beda apakah kepemilikan atas lahan tidur tersebut atas izin pemerintah atau tidak". (Kifayatu al-Akhyar)

واعلم أن الإحياء ورد عن الشارع مطلقا وما كان ذلك وجب الرجوع فيه إلى العرف لأنه قد بين مطلقات الشارع كما في قبض المبيعات والحرز في السرقة مما يحكم به العرف. (سبل السلام، ج 3، ص 83)

"dan ketahuilah bahwa sesungguhnya ketentuan syariat mengenai kepememiliki tanah bagi yang menghidupkan lahan mati adalah mutlak, namun begitu dalam implementasinya wajib kembali pada hukum adat kebiasaan, karena terkadang perlu penjelasan lebih lanjut tentang kemutlakan yang ditetapkan syariat, seperti kepemilikan barang yang akan dijual dan menghukum pencuri, yang hukumnya ditetapkan berdasarkan adat kebiasaan". (as-Shon'ani, Subulu as-Salam, Juz 3, hal 34)

الأرض الإسلامية التي لم يعلم لها سبق احياء وكذا لو علم ولم يدر أجاهلية أم إسلامية على الراجح إذ الأصل الإباحة، يجوز إحياؤها ولو بلا إذن ذي الولاية، نعم يسنّ استئذانه خروجا من الخلاف بل لو خاف الفتنة وجب. إ هـــــــ (بغية المسترشدين، ص 167)

"tanah islam yang tidak diketahui telah dihidupkan/dikelola sebelumnya, atau tanah yang telah dikenali dan tidak diketahui apakan tanah jahiliah atau tanah islam, menurut pendapat yang lebih rajih dengan alasan sesuatu asalnya adalah boleh, maka boleh menghidupkan/mengelolanya, walaupun tidak ada izin dari pemerintah. Betul disunnahnya meminta izin dulu kepada pemerintah, dengan alasan menghindarkan diri dari khilaf, bahkan jika dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah, maka wajib (untuk meminta izin kepada pemerintah)". (Bughyatu al-Mustarsyidin, hal 167)

KEPUTUSAN KOMISI A
MASALAH STRATEGIS KEBANGSAAN
(*MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH*)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

PENYERAPAN HUKUM ISLAM KE DALAM HUKUM NASIONAL

1. Sesuai dasar negara dan konstitusi, negara Indonesia bukan negara sekuler dan bukan pula negara agama, tetapi negara ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. Atas dasar itu, aspirasi masyarakat Indonesia yang religius, termasuk di dalamnya umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia, hendaknya tercermin dan menjadi semangat, roh, pedoman, dan isi hukum nasional, sesuai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa Piagam Jakarta menjiwai dan menjadi satu kesatuan dengan UUD 1945.
2. Hukum nasional dalam perspektif hukum Islam hendaknya mampu melindungi dan menjaga agama, akal pikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda seluruh rakyat Indonesia. Seiring dengan itu, tujuan hukum adalah terwujudnya kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
3. Pembentukan hukum nasional (*taqnin*) harus memenuhi tiga persyaratan, yakni filosofis, sosiologis, dan yuridis. Artinya, hukum nasional harus sesuai dan sebagai pelaksanaan dasar negara Pancasila dan hukum dasar UUD 1945 (aspek filosofis), harus sesuai dengan aspirasi, tradisi dan budaya hukum masyarakat (aspek sosiologis), dan harus sesuai dengan tata cara dan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan (aspek yuridis).
4. Umat Islam Indonesia merupakan bagian terbesar masyarakat Indonesia dan mempunyai sistem hukum Islam (mencakup struktur/kelembagaan, aparatur, dan budaya/tradisi hukum) dalam berbagai bidang kehidupan yang telah dianut dan dipraktikkan dalam kehidupan umat Islam sejak ratusan tahun yang lalu. Praktik hukum Islam tersebut telah mampu mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang tertib, damai, dan menjunjung tinggi HAM serta terlindunginya agama, akal pikiran, jiwa, keturunan, dan harta benda masyarakat Indonesia.
5. Oleh karena tanah Nusantara dahulu pernah dijajah bangsa kolonial Belanda, Inggris, dan Portugis, dan kini Indonesia merdeka berada di tengah-tengah era globalisasi dengan berbagai paham dan ideologi liberalisme, kapitalisme, dan pasar bebas serta dominasi kekuatan dunia unilateral yang sering memaksakan kehendaknya sendiri, sebagian hukum nasional kita masih mengacu kepada nilai, pandangan hidup, dan budaya bangsa-bangsa kolonial (Barat) yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan dasar negara Pancasila, hukum dasar UUD 1945, dan ajaran Islam.
6. Cukup banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan bagian dari UU atau sebuah UU secara keseluruhan membuktikan bahwa masih banyak UU di Indonesia yang bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karena di dalam konstitusi terdapat Pancasila maka berarti bertentangan pula dengan Pancasila. Selanjutnya oleh

karena Pancasila memuat nilai-nilai ajaran Islam maka sejatinya UU atau bagian dari UU yng dibatalkan MK tersebut juga bertentangan dengan ajaran Islam.

7. Sampai saat ini sebagian hukum Islam dipraktikkan umat Islam telah diadopsi dan menjadi bagian hukum nasional. Sebagian hukum Islam lainnya masih hanya berlaku dalam lapisan-lapisan masyarakat Islam saja dan belum diadopsi ke dalam hukum nasional. Kondisi terakhir ini hendaknya tidak dibiarkan terus seperti ini, tetapi hendaknya dilaksanakan agenda penyerapan hukum Islam tersebut ke dalam hukum nasional. Kita bersama meyakini, apabila praktik dan aspirasi umat Islam tersebut dipenuhi oleh negara maka dapat diwujudkan tatanan kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang tenteram, damai, dan tertib karena sesuai dengan pandangan hidup, praktik dan budaya serta tradisi hukum Islam dari umat Islam Indonesia.
8. Oleh karena itu, proses pembentukan peraturan perundang-undangan (legislasi/*taqnin*), baik dari tingkat tertinggi, yakni UUD 1945 maupun UU dan peraturan di bawah UU, selain mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945, hendaknya juga mengacu kepada nilai-nilai, semangat, roh, dan isi/substansi/materi hukum Islam.
9. Atas dasar itu semua, Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia ke-5 mendorong dan mendukung lembaga-lembaga pembentuk peraturan (pemerintah dan lembaga perwakilan, baik pusat maupun daerah) agar proses legislasi (*taqnin*) menyerap aspirasi umat Islam yang merupakan bagian terbesar dari penduduk Indonesia. Di sisi lain, proses legislasi tersebut tidak boleh bertentangan dengan aspirasi umat Islam dan sistem hukum Islam yang dianut dan dipraktikkan umat Islam sehari-hari. Kedua hal ini hendaknya ditunaikan pemerintah dan lembaga perwakilan sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
10. Menyerukan kepada seluruh elemen dan komponen serta tokoh-tokoh umat Islam untuk memberikan dukungan dan partisipasi dalam ikhtiar dan proses penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional oleh lembaga-lembaga pembentuk peraturan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
11. Agar penyerapan hukum Islam ke dalam hukum nasional dapat ditunaikan secara optimal, efektif, dan berkelanjutan, diharapkan MUI mengadvokasi penyusunan Rancangan Undang-undang dan aturan perundangan lainnya.

DASAR PENETAPAN:

1. **Ayat-ayat al-Quran sbb:**

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya." (QS. Al-Nisa' [4]:59).

﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللّهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَاباً مِّن دُونِ اللّهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾

Katakanlah: "Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada suatu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa tidak kita sembah kecuali Allah dan tidak kita persekutukan Dia dengan sesuatupun dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah". Jika mereka berpaling maka katakanlah kepada mereka: "Saksikanlah, bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri (kepada Allah)". (QS. Ali Imran [3]:64*)*

﴿وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾

"Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu[43], sedang kamu mengetahui". (Q.S. Al-Baqarah[2]: 42)

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾

"Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan Berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang Berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. dan Barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim." (Q.S. Al-mumtahanah: 8-9)

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا﴾

"*Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata".* (Q.S. Al-Ahzab[33]:36)

﴿وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ﴾

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah)". Q.S. Al-An'am [6] :116

2. **Hadis-hadis Nabi sbb:**

عن أبى هريرة رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم" (رواه أبو داود والحاكم)

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: "kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka" (HR. Abu Daud dan al-Hakim).

عن ابن عباس رضى الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كل شرط ليس فى كتـــاب الله فهـــو باطل وإن كان مائة شرط" (رواه الطبراني والبزار)

Dari Ibnu Abbas RA. Rasulullah SAW bersabda: "setiap syarat yang tidak ada dalam kitabullah hukumnya batal, walaupun seratus syarat" (HR. At Thabrani dan Al Bazzar)

3. Pendapat Para Ulama sbb:

إذا واجب الإمام بواجب تأكد وجوبه، وإذا واجب بمستحب وجب، وإذا واجب بجائز إن كانت فيه مصلحة عامة كترك شرب الدخان وجب (قول الشيخ نووي البنتني)

"Jika pemerintah mewajibkan perkara yang hukumnya secara syar'i wajib, maka perkara tersebut menjadi semakin wajib. Jika mewajibkan perkara yang sunnah maka hukumnya wajib, dan jika mewajibkan perkara mubah jika ada kemaslahatan seperti melarang merokok maka hukumnya wajib"

Pesantren At-Tauhidiyah, Tegal, 9 Juni 2015

PIMPINAN RAPAT KOMISI A
***MASAIL ASASIYAH WATHANIYAH* (MASALAH TRATEGIS KEBANGSAAN)**
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil **Drs. H. Sholahudin Al Aiyub, M.Si**

Tim Perumus Komisi A

Ketua : Dr. H. Muh. Zaitun Rasmin, Lc, MA.
Sekretaris : H. Solahuddin Al-Aiyub, M.Si
Anggota : Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil
KH. Dr. Tengku Zulkarnain
KH. Prof. Maman Abdurrahman
Drs. KRT. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat
KH. Shohibul Faroji
Prof. Dr. H.A. Salman Maggalatung, SH, MH
Prof. Dr. H. Utang Ranuwijaya
KH. Dr. M. Thahir Anshory, SH
Dr. Hj. Mursyidah Tahir
Mohammad Yunus, S.Ip, M.Pd.I
Notulis/angoota : Arif Fahrudin, M.A

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(*MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIROH*)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M setelah :

Menimbang :

1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah–mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Saifuddin, M.Si, Direktur Badan Peradilan Agama MA RI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. H. Wahiduddin Adams, dan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional;
4. Paparan Menteri Agraria/Kepala BPN, Ferry Mursidan Baldan dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penguasaan Lahan dan Sumber Daya untuk Kemakmuran Umat;

5. Paparan Perwakilan polisi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Radikalisme di Indonesia.
6. Paparan Wakil Direktur BPJS, dan direktur IKNB OJK dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Jaminan Kesehatan Secara Syariah;
7. Paparan Prof. Mahfudh MD, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Janji Pemimpin Kepada Rakyat: Kontrak Kemaslahatan dan Kesejahteraan;
8. Paparan Dr. Lukamnul Hakim dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Istihalah;
9. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V;
10. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam sidang Pleno dan Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil Sidang Komisi B1 tentang Masalah-masalah Fikih Kontemporer (Masail Fiqhiyah Mu'ashiroh) yang meliputi: **Haji Berulang**; **Hukum Membangun Masjid Berdekatan; Imunisasi; Hak Pengasuhan Anak Bagi Orang Tua Yang Bercerai Karena Berbeda Agama;**
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah
Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1436 H
9 Juni 2015 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua,	Sekretaris,
DR. KH. MA'RUF AMIN	**DR. H. NOOR AHMAD**

KEPUTUSAN KOMISI B1
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(*MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIROH*)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

HAJI BERULANG

A. Deskripsi Masalah

1. Salah satu syarat wajib melaksanakan ibadah haji adalah adanya *istitha'ah* (kemampuan), yang antara lain terkait dengan harta, kesehatan, dan antrian untuk memperoleh kesempatan berangkat ke Baitullah. Seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dan juga peningkatan kesadaran keberagamaan, maka terjadi antrian keberangkatan calon jamaah haji di Indonesia.
2. Kewajiban melakukan ibadah haji itu hanya satu kali seumur hidup yakni, jika seseorang yang telah melaksanakan haji satu kali berarti sudah terpenuhi kewajibannya. Jika seseorang sudah pernah haji sekali kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka hukumnya Sunnah.
3. Banyak ditemui, bahwa seseorang yang masuk dalam antrian pemberangkatan ibadah haji adalah orang yang bermaksud untuk haji sunnah, telah menunaikan kewajiban haji. Mereka yang telah menunaikan haji tersebut ikut dalam antrian menyatu dengan calon jamaah haji yang hendak melaksanakan kewajibannya. Akibatnya, antrian menjadi lebih panjang.

B. Pertanyaan/Rumusan Masalah

1. Bagaimana hukumnya berhaji berulang ?
2. Bagaimana hukum berhaji sunnah yang berdampak pada menghalangi calon jamaah haji wajib
3. Bagaimana peran negara dalam menjamin pelaksanaan ibadah haji secara baik

C. Ketentuan Umum

Yang dimaksud dengan Haji Berulang dalam ketentuan ini adalah haji yang dilakukan tidak dalam status hukum haji wajib. Haji wajib yang dimaksud adalah sesuai dengan firman Allah فريضة من الله

D. Ketentuan Hukum

1. Kewajiban melakukan ibadah haji hanya satu kali seumur hidup. Seseorang yang telah melaksanakan ibadah haji satu kali berarti sudah terpenuhi kewajibannya. Jika seseorang sudah pernah haji sekali kemudian dia mengulangi haji untuk kedua kalinya dan seterusnya, maka hukumnya Sunnah.
2. Menghalangi seseorang yang hendak melakukan kewajiban ibadah haji hukumnya haram. Orang yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib, diharuskan memberi kesempatan kepada orang lain untuk melaksanakan haji wajib.
3. Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan perjalanan ibadah haji bagi calon jamaah haji agar memperoleh kesempatan, dan mengatur serta

membatasi jamaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji wajib dengan aturan khusus.

E. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"…Wajib bagi manusia menunaikan haji ke Baitullah karena Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu untuk mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajib-an haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari alam semesta." (QS. Ali Imran: 97)

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah Karena Allah…" (QS. Al-Baqarah: 196)

2. Hadis Nabi saw:

بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَإِلَهَ إِلاَّاللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَحَجِّ الْبَيْتِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

"Islam itu dibangun atas lima dasar: 1) Bersaksi bahwa tiada Tuhan (yang berhak diibadahi) melainkan Allah, dan bahwasanya Muhammad utusan Allah. 2) Mendirikan shalat lima waktu. 3) Mengeluarkan zakat. 4) Menunaikan ibadah haji. Dan 5) Berpuasa pada bulan Ramadhan. (HR. Al-Bukhari No.7, Shahih Al-Bukhari, Kitabul Iman Bab Tentang Panggilanmu Adalah Imanmu)

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِى كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ [رواه أبو داود]

"*Dari Ibn 'Abbās (*diriwayatkan*) bahwa al-Aqra' Ibn Ḥābis bertanya kepada Nabi saw di mana ia berkata: Wahai Rasulullah (apakah) haji itu setiap tahun ataukah satu kali, (Rasulullah saw) menjawab: Hanya satu kali saja. Barang siapa yang menambah, maka itu sunat (tatawuk).*" (HR Abū Dāwūd)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ الْحَجَّ فَقَالَ رَجُلٌ فِي كُلِّ عَام فَسَكَتَ عَنْهُ حَتَّى أَعَادَهُ ثَلَاثًا فَقَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَوْ وَجَبَتْ مَا قُمْتُمْ بِهَا ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِالشَّيْءِ فَخُذُوا بِهِمَا اسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ [رواه النسائي]

"*Dari Abū Hurairah (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw berkhutbah di mana beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mewajibkan kepada kalian untuk melakukan haji." Lalu ada seorang laki-laki bertanya: Apakah setiap tahun? Lalu beliau diam hingga orang tersebut mengulangi pertanyaannya tiga kali. Lalu beliau bersabda: "Jika saya katakan "ya", niscaya akan menjadi wajib, dan jika telah wajib maka kalian tidak mampu melakukannya. Biarkan saya, tidaklah saya meninggalkan kalian, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian celaka karena banyak bertanya, dan sering menyelisihi para nabi mereka. Maka apabila saya perintahkan sesuatu kepada kalian, lakukanlah sesuai dengan*

kemampuan kalian, dan jika saya melarang kalian dari sesuatu maka jauhilah" (HR. An Nasa'i)

3. Kaidah fiqh

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

"segala suatu yang apabila suatu kewajiban tidak bisa terlaksana sebelum terwujudnya sesuatu itu, maka adanya sesuatu itu hukumnya wajib"

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

"ketetapan hukum tergantung pada ada tidaknya alasan hukumnya"

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan"

4. Pendapat Ibn Hajar dalam Fath al-Bari

والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع

"Melakukan yang wajib didahulukan daripada melakukan amalan tathawuk (sunah)." (*Fatḥ al-Baḥr* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, 1379), IX: 269)

F. Rekomendasi

1. Pemerintah perlu mengatur proses pendaftaran calon jamaah haji dengan memberikan prioritas bagi calon jamaah yang belum melaksanakan ibadah haji wajib dan telah memiliki *istitha'ah*, serta mengelompokkan calon jamaah haji sunnah dalam antrian tersendiri.
2. Membatasi umat Islam Indonesia menunaikan ibadah haji kedua dan seterusnya (berulang), guna memberi kesempatan bagi calon jamaah yang belum pernah berhaji, kecuali bagi yang memiliki hajat tertentu, seperti menjadi petugas, pembimbing dan pendamping calon haji yang membutuhkan.
3. Mendorong umat Islam Indonesia yang berniat menunaikan ibadah haji kedua dan seterusnya (berulang), untuk menyalurkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH)-nya dalam bentuk amal saleh yang lebih bermanfaat untuk mewujudkan *'izzu al-Islam wa al-muslimin* (Ibadah yang berdimensi sosial), seperti: peduli terhadap anak yatim, memberi sedekah kepada kerabat yang membutuhkan, fakir miskin, dan tetangga yang berkekurangan untuk meringankan beban hidup mereka. Demikian juga membangun masjid, musholla, lembaga pendidikan, panti asuhan dan memberikan beasiswa pendidikan anak bangsa.

KEPUTUSAN KOMISI B1
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(*MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIROH*)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

HUKUM MEMBANGUN MASJID BERDEKATAN

A. Deskripsi Masalah

1. Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Dengan semakin meningkatnya kesejahteraan umat Islam, semakin banyak umat Islam yang menyisihkan sebagian hartanya untuk membangun masjid, sehingga jumlah masjid di Indonesia semakin banyak. Permasalahnnya adalah, bahwa dalam membangun masjid masyarakat kurang mempertimbangkan jumlah masjid yang ada di lingkungannnya, bahkan tidak jarang terdapat masjid yang sangat berdekatan lokasinya.
2. Kondisi masjid yang saling berdekatan tersebut menyebabkan beberapa masjid yang kurang semarak (*'imaratul masajid*). Bahkan terdapat sejumlah masjid yang jamaahnya tidak sesuai dengan besarnya bangunan masjid, jumlah jamaahnya sangat sedikit, dan kurang kegiatannya.
3. Demikian pula bangunan masjid yang saling berdekatan, dapat berkaitan dengan perselisihan pendapat yang mengarah kepada perpecahan umat Islam

B. Rumusan Masalah.

1. Bagaimana hukumnya beberapa masjid di satu kawasan yang berdekatan?
2. Bagaimana hukum tidak memakmurkan masjid?

C. Ketentuan Hukum

1. Keberadaan beberapa masjid di satu kawasan yang berdekatan hukumnya boleh, apabila memang dibutuhkan (*lil hajah*) dan mempertimbangkan kemaslahatan serta berfungsi sebagaimana mestinya .
2. Memakmurkan masjid adalah kewajiban setiap muslim, dengan menjadikan masjid sebagai salah satu pusat kegiatan umat Islam. Untuk kepentingan kemakmuran masjid, dapat dibangun pula area untuk kemaslahatan umat, seperti aula pertemuan, pusat usaha dan sejenisnya dengan mengindahkan kaidah-kaidah syariah tentang masjid dan muamalah.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT antara lain sbb:

وَأَنَّ ٱلْمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا۟ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا

"Dan Sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah".

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْأَخِرِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ
فَعَسَىٰٓ أُو۟لَٰٓئِكَ أَن يَكُونُوا۟ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ

"Hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari Kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk". (QS. at-Taubah: 18)

لا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا ۚ لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ ۚ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا ۚ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ

"Janganlah kamu shalat di dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, sejak hari pertama adalah lebih patut kamu shalat di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri. Dan Allah menyukai orang-orang yang bersih." [at-Taubah/9:108]

2. **Hadits Rasulillah SAW antara lain sbb:**

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه فما تأمرني به؟ قال" إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها" قال فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم غير متمول (رواه الجماعة)

Dari Ibnu Umar ra bahwa sesungguhnya Umar mendapatkan tanah di Khaibar, *kemudian* Umar berkata : *ya Rasulullah, aku telah mendapatkan tanah di Khaibar, dan aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah tersebut, maka apakah yang Engkau perintahkan padaku (Ya Rasulullah)? Kemudian Rasulullah bersabda : jika engkau mau tahanlah asalnya dan sedekahkan (manfaatnya), maka Umar menyedekahkannya, untuk itu tanah tersebut tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Sedekah tersebut diperuntukkan bagi orang-orang fakir, keluarga dekat, memerdekakan budak, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, tidak mengapa orang menguasainya (nazhirnya) makan sebagian dari padanya dengan baik dan memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat tidak dijadikan sebagai hak milik* (HR. Jamaah).

عَنْ عُثْمَانِ بْنَ عَفَّانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ

Dari *Utsman* bin Affan RA. dia berkata, *"Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang membangun masjid dengan ikhlas semata-mata karena mengharap ridla Allah, maka Allah akan membangunkan baginya yang serupa dengannya di surga"* (HR. Muslim dalam *Kitab al-Masajid wa Mawadhi' as-Shalah*)

عن أنس بن مالك قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ... وأمر ببناء المسجد فأرسل إلى ملإ من بني النجار فقال يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذا قالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله .(رواه البخارى)

Anas bin Malik ra meriwayatkan, bahwa: *"Setelah Rasulullah saw tiba di Madinah, beliau menyuruh membangun masjid. Rasulullah mengatakan: Hai Bani An-Najar: Juallah kebun (tanah) kalian ini dengan menentukan harganya (bukan dengan hibah)? Bani Najjar menjawab: Tidak, demi Allah kami tidak minta harganya (pahalanya) kecuali dari Allah.*

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال" :سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه "

Rasulullah SAW bersabda: *"Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapat perlindungan Allah pada saat tidak ada perlindungan selain perlindungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil; pemuda yang selalu beribadah kepada Allah swt; seseorang yang selalu terikat hatinya ke masjid; dua orang yang saling cinta karena Allah, mereka bersatu dan berpisah karena-Nya, seseorang yang apabila dibujuk (untuk berbuat dosa) oleh wanita cantik dan pempunyai kedudukan, maka orang itu berkata: 'saya takut kepada Allah', seseorang yang beribadah secara sembunyi-sembunyi dan seseorang yang mengingat .Allah (dzikrillah) di tempat yang sepi sampai ia mencucurkan air matanya".* (HR. Bukhari dan Muslim).

قَالَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " إِنَّمَا عُمَّار الْمَسَاجِد هُمْ أَهْل اللَّه

Yang artinya sebagai berikut: *"sesungguhnya yang meramaikan rumah-rumah (masjid-masjid) Allah, mereka itu adalah ahli Allah 'Azza wa Jalla".*

مَنْ بَنَى مَسْجِداً يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللهِ بَنَى اللهُ لَهُ مِثْلَهُ فِي الْجَنَّةِ (متفق عليه) وفي رواية لمسلم: بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ

Dari Utsman ibn Affan ra, ia berkata: *Saya mendengar Rasulullah saw bersabda: Barang siapa yang* membangun *masjid untuk Allah swt niscaya Allah swt akan membangunkan untuknya yang sejenis di surga (Muttafaq 'alaih). Dalam riwayat Muslim: rumah di syurga.*

3. **Pendapat Ulama antara lain sbb:**
   a. Pendapat

   وسئل العلامة الطنبردي فى شجرة نبتت بقبرة مسلمة و لم يكن لها ثمر ينتفع به إن بها أخشابا كثيرة تصلح للبناء و لم يكن لها ناظر خاص فهل للناظر العام (أي القاضي) بيعها وقطعها وصرف قيمتها لمصالح المسلمين؟ فأجاب نعم. القاضي فى المقبرة المسلمة بيعها وصرف ثمنها فى مصالح المسلمين.

   Imam al-Thanbaradi ditanya tentang pohon yang tumbuh di atas kuburan, tetapi tidak berbuah dan tidak mendatangkan manfaat. Hanya saja, pohon tersebut bisa dibuat kayu dalam jumlah yang banyak dan layak untuk dijadikan bahan bangunan, sedangkan kuburan tersebut tidak mempunyai nadzir (pengelola) khusus. Bolehkah bagi Hakim (pejabat pemerintah) menjual dan memotong pohon tersebut dan kemudian uangnya diserahkan untuk kepentingan kaum muslimin ? Beliau menjawab: Boleh.

Hakim (pejabat pemerintah) tersebut boleh menjual pohon di atas kuburan itu dan menyerahkan uangnya untuk kepentingan umat Islam".

b. Imam Nawawi dalam *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzab* Juz III halaman 594 berkata sebagai berikut :

فالارجح إن الموقوف عليهم لايملك القيمة بل يشتري بقيمة مكان الوقف مكانه وإن كثر

Menurut pendapat yang unggul bahwa orang yang menerima wakaf tidak berhak memiliki hasil/harga wakaf, tetapi hendaknya hasil/harga tersebut dirupakan benda wakaf juga sebagai pengganti wakaf yang semula, walaupun hasil/uangnya lebih banyak.

c. Pendapat

ومذهب الحنابلة: إذا خرب الوقف وتعطلت منافعه، كدار انهدمت، أو أرض خربت وعادت مواتا، و لم تمكن عمارتها، أو مسجد انصرف أهل القرية عنه، وصار فى موضع لا يصلى فيه، أو ضاق بأهله و لم يمكن توسيعه فى موضع، أو تشعب جميعه، فلم تمكن عمارته ولا عمارة بعضه إلا ببيع بعضه، جاز بيع بعضه لتعمر به بقيته، وإن لم يمكن الانتفاع بشيئ منه، بيع جميعه.واستدلوا بما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى سعد، لما بلغ أنه قد نقب بيت المال الذي بالكوفة: انتقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد، فإنه لن يزال فى المسجد مصل. وكان هذا بمشهد من الصحابة، و لم يظهر خلافه، فكان إجماعا. ولأن فيما ذكر استبقاء الوقف بمعناه، عند تعذر إبقائه بصو رته، فوجب البيع

'Jika harta wakaf telah hancur dan tidak bisa dimanfaatkan lagi seperti rumah (bangunanan wakaf) yang telah roboh, tanah yang gersang sehingga mati dan tidak bisa menumbuhkan hasil bumi, atau masjid yang telah ditinggalkan jamaahnya karena berada di suatu lokasi yang tidak ditempati shalat, atau lokasi yang terlalu sempit dan tidak dapat diperluas, atau tanah wakaf yang terpencar-pencar di berbagai lokasi yang tidak dapat dibangun kecuali dengan menjual sebagian tanah wakaf tersebut, maka boleh menjual sebagian tanah wakaf untuk membangun sebuah bangunan di tanah wakaf lainnya. Bahkan jika tanah wakaf tersebut tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, maka boleh dijual seluruhnya. Mereka beristidlal pada hadits mauquf yang diriwayatkan, bahwa ketika Sayyidina Umar ibn al-Khattab RA. mendapatkan laporan bahwa Baitul Mal (Kas Negara) yang ada di kota Kufah (Irak) telah dirampok orang, maka beliau kirim surat kepada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. 'Pindahkanlah masjid yang ada di kota Tamari dan bangunlah baitul mal di depan masjid, karena masjid selalu dipenuhi oleh orang-orang yang shalat.' Kebijakan Sayyidina Umar ibn al-Khattab tersebut ditetapkan di hadapan para sahabat dan tidak seorang pun diantara mereka yang berbeda pendapat. Dengan demikian hal itu merupakan ijma' para sahabat. Di samping itu, dengan kebijakan tersebut pada hakikatnya akan melestarikan harta wakaf.

d. penjelasan Ibnu Qudamah dalam *Kitab al-Mughny*:

وإذا خرب الوقف و لم يرد شيئا بيع واشترى بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفا كالأول

وكذلك الفرس الحبيس إذا لم يصلح للغزو بيع واشترى بثمنه ما يصلح للجهاد

Jika ada suatu benda/harta wakaf telah rusak dan tidak berfungsi lagi, maka benda/harta wakaf tersebut boleh dijual dan uang hasil penjualan-nya dibelikan barang yang dapat mendatangkan pahala bagi pewakaf, dengan catatan barang tersebut dijadikan barang wakaf sebagaimana semula. Demikian pula jika ada benda yang diwakafkan untuk digunakan sebagai alat perang sudah tidak layak lagi untuk digunakan perang, maka benda tersebut boleh dijual dan uang hasil penjualannya dibelikan sesuatu yang layak digunakan untuk perang.

KEPUTUSAN KOMISI B1
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(*MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIROH*)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

IMUNISASI

A. Deskripsi Masalah

1. Dalam perspektif hukum Islam, berobat adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga kesehatan dan menjaga kelangsungan hidup. Di antara bentuk pengobatan adalah dengan cara mencegah. Salah satu bentuk pencegahan ialah dengan imunisasi.
2. Pencegahan secara dini terhadap terjangkitnya suatu penyakit, seperti dengan imunisasi polio, campak, dan juga DPT serta BCG, adalah cermin perintah Allah SWT agar tidak meninggalkan keluarga yang lemah, dan secara normatif dibenarkan dalam Islam. Imunisasi, sebagai salah satu tindakan medis, terbukti bermanfaat untuk mencegah wabah penyakit, dan kecacatan.
3. Tindakan imunisasi, sebenarnya akan meningkatkan kualitas kesehatan generasi muslim. Tindakan anti imunisasi justru akan menimbulkan resiko besar bagi kualitas kesehatan generasi muslim dan bangsa Indonesia.
4. Ada dua fakta terkait dengan pelaksanaan imunisasi di masyarakat; *pertama,* kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya imunisasi sebagai salah satu cara untuk mencegah terjadinya penyakit, dan belakangan ada justifikasi keagamaan dalam penolakan imunisasi. *Kedua,* kurangnya informasi yang memadai tentang vaksin yang halal dan memenuhi standar keagamaan.

B. Pertanyaan/Rumusan Masalah

1. Apakah hukum imunisasi ?
2. Bagaimana hukum imunisasi dengan vaksin yang menggunakan barang najis, mutanajis atau haram ?

C. Ketentuan Hukum

1. Imunisasi pada dasarnya dibolehkan sebagai bentuk ikhtiyar untuk mencegah terjadinya suatu penyakit tertentu.
2. Imunisasi sebagai wujud terapi pencegahan penyakit, wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci.
3. Penggunaan vaksin imunisasi yang berbahan haram dan/atau najis hukumnya haram.
4. Imunisasi dengan vaksin yang haram dan/atau najis dibolehkan dengan syarat sebagai berikut:
   a) digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam kelangsungan hidup seseorang secara wajar;
   b) belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan

c) adanya rekomendasi tenaga medis yang kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal.

D. Dasan Penetapan

1. Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي الأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّباً وَلاَ تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (QS. Al-Baqarah: 168).

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُواْ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافاً خَافُواْ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلاً سَدِيداً

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. Al-Nisa: 9)

2. Hadis-hadis Nabi saw:

عن حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها" (رواه البخاري)

Dari Habib bin Abi Tsabit ia berkata: Saya mendengar Ibrahim bin Sa'd berkata: Saya mendengar Usamah bin Zaid berbincang dengan Sa'd tentang apa yang didengar dari nabi saw bahwa beliau bersabda: "Bila kalian mendengar ada wabah penyakit di suatu daerah maka jangan masuk ke daerah wabah tersebut. Dan bila wabah tersebut telah terjadi di suatu daerah sedang kalian berada di situ, maka jangan keluar dari daerah tersebut". (HR. Bukhari).

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكٍ قَالَ: قَالَتِ اْلأَعْرَابُ يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ نَتَدَاوَى قَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللهِ تَدَاوَوْا فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلاَّ وَضَعَ لَهُ شِفَاءً أَوْ قَالَ دَوَاءً ... (قَالَ أَبُو عِيسَى ... وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ).

Dari Usâmah Ibnu Syarîk (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Beberapa orang Arab pedalaman bertanya: Wahai Rasulullah, haruskan kami berobat? Rasulullah menjawab: Ya. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah, sesungguhnya Allah tidak membuat penyakit melainkan membuat pula penyembuh untuknya [atau ia mengatakan: obat] … … … (Abû Isa al-Tirmidzi, perawi hadis: … dan ini adalah hadis hasan sahih).

قَالَ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تُورِدُوا الْمُمْرِضَ عَلَى الْمُصِحِّ ... (رواه البخارى).

Abu Salamah bin 'Abd al-Rahman berkata: Aku mendengar Abu Hurairah (yang meriwayatkan) dari Nabi saw (bahwa beliau bersabda): Janganlah orang yang memiliki sakit mendatangi yang sehat. ... (HR. al- Bukhâri).

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالدَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلاَ تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ (رواه أبو داود).

Dari Abu ad-Dardâ' (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda: Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obatnya, dan memberikan obat untuk tiap-tiap penyakit. Oleh karena itu berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan yang haram (HR. Abû Dâwud).

عَنْ أَبِي خُزَامَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رُقًى نَسْتَرْقِيهَا وَدَوَاءً نَتَدَاوَى بِهِ وَتُقَاةً نَتَّقِيهَا هَلْ تَرُدُّ مِنْ قَدَرِ اللهِ شَيْئًا. قَالَ: هِيَ مِنْ قَدَرِ اللهِ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ (رواه الترمذى).

Dari *Abu Khuzamah, dari ayahnya (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah saw, katakau: Wahai Rasulullah, apa pendapatmu tentang rukiah yang kami gunakan sebagai obat, dan obat-obatan yang kami gunakan sebagai penyembuh penyakit dan penangkal yang kami gunakan sebagai pemelihara badan, apakah berarti kami menolak taqdir Allah?, (Nabi) berkata: hal itu adalah taqdir Allah"* (HR. al-Tirmidzi).

3. Kaedah Fikih

الأمر بالشيء أمر بوسائله

"Perintah terhadap sesuatu juga berarti perintah untuk melaksanakan sarananya"

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

"perbuatan yang hanya dengan perbuatan itu suatu perintah wajib menjadi sempurna maka perbuatan tersebut hukumnya wajib".

الدفع أولى من الرفع

"Mencegah lebih utama dari pada menghilangkan"

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ ٱلإِمْكَانِ

"Dharar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin."

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

اَلْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُوْرَاتِ

"Kondisi hajah menempati kondisi darurat."

الضَّرُوْرَاتُ تُبِيْحُ الْمَحْظُوْرَاتِ

"Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang."

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُوْرَةِ يُتَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

"Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-nya."

4. Pendapat Para Ulama:

a. keharaman menggunakan benda najis atau yang di-haramkan untuk obat:

قَالَ الزُّهْرِيُّ لاَ يَحِلُّ شُرْبُ بَوْلِ النَّاسِ لِشِدَّةٍ تَنْزِلُ لأَنَّهُ رِجْسٌ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ. وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي السَّكَرِ: إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ (رواه البخاري)

"Imam Zuhri (w. 124 H) berkata, "Tidak halal meminum air seni manusia untuk (mengobati) suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis; Allah berfirman: '…Dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)…' (QS. al-Ma'idah [5]: 5)"; dan Ibnu Mas'ud (w. 32 H) berkata tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu" (Riwayat Imam al-Bukhari).

b. kebolehan menggunakan benda najis atau yang di-haramkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya:

وَالتَّدَاوِي بِالنَّجِسِ جَائِزٌ عِنْدَ فَقْدِ الطَّاهِرِ الَّذِيْ يَقُوْمُ مَقَامَهُ.

"Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya" (Muhammad al-Khathib al-Syarbaini, Mughni al-Muhtaj, [Bairut: Dar al-Fikr, t.th.], juz I, h. 79).

جَازَ التَّدَاوِي بِالنَّجَاسَاتِ إِذَا لَمْ يَجِدْ طَاهِرًا يَقُوْمُ مَقَامَهَا، لأَنَّ مَصْلَحَةَ الْعَافِيَةِ وَالسَّلاَمَةِ أَكْمَلُ مِنْ مَصْلَحَةِ اجْتِنَابِ النَّجَاسَةِ.

"Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikan-nya, karena maslahat kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada maslahat menjauhi benda najis" (al-'Izz bin 'Abd al-Salam, Qawa'id al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, [Qahirah: Mathba'ah al-Istiqamah, t.th.), juz I, h. 81).

E. Rekomendasi

1. Pemerintah wajib menjamin pemeliharaan kesehatan masyarakat, baik melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif.
2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan vaksin halal untuk kepentingan imunisasi bagi masyarakat.
3. Pemerintah harus segera mengimplementasikan keharusan sertifikasi halal seluruh obat sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

KEPUTUSAN KOMISI B1
MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(*MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIROH*)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

HAK PENGASUHAN ANAK BAGI ORANG TUA YANG BERCERAI KARENA BERBEDA AGAMA

A. Deskripsi Masalah

1. Hadhanah adalah aktifitas melakukan pengasuhan anak yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan atau yang di bawah pengampuan yang belum mumayyiz dan tidak dapat mengurus semua urusannya dengan cara menyiapkan segala sesuatu yang mendatangkan kemaslahatannya, menjaganya dari segala sesuatu yang dapat menyakiti dan membahayakannya, mendidik jasmani, rohani dan akalnya agar mampu secara mandiri dalam menghadapi kehidupan dan memikul tanggung jawab.
2. Hadhanah itu merupakan kewajiban kedua orang tua terhadap anak-anaknya dan menjadi hak anak dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, ketika kedua orang tuanya belum bercerai, kewajiban mengasuh anak itu menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya.
3. Apabila terjadi perceraian di pengadilan, hak asuh anak berada pada salah satu dari kedua orang tuanya atau, pihak keluarganya dengan memperhatikan kemaslahatan anak.

B. Rumusan Masalah

1. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh orang yang akan mengasuh anak ?
2. Siapakah yang lebih berhak untuk mengasuh anak jika terjadi perceraian dari kedua orang tua yang berbeda agamanya ?

C. Ketentuan Hukum

1. Persyaratan orang yang akan mengasuh anak :
   a. Berakal sehat.
   b. Dewasa (baligh)
   c. Memiliki kemampuan untuk mengasuh, merawat dan mendidik anak.
   d. Dapat dipercaya (amanah) dan berbudi pekerti yang baik.
   e. Beragama Islam.

   Apabila salah satu persyaratan tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan tidak berhak untuk mengasuh anak dan hak asuh berpindah pada anggota keluarga yang muslim dan memenuhi ketentuan persyaratan orang yang akan mengasuh anak tersebut diatas.

2. Apabila kedua orang tuanya bercerai di pengadilan, maka yang lebih berhak mengasuhnya adalah salah satu dari kedua orang tuanya. Bila anak tersebut belum baligh, maka ibu lebih berhak untuk mengasuh dari pada ayahnya. Apabila sudah baligh, maka anak memiliki hak untuk menentukan apakah ia ikut ayahnya atau

ibunya. Apabila kedua orang tuanya berbeda agama, maka hak pengasuhan anak jatuh pada orang tua yang beragama Islam

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعزوف

"adalah kewajiban ayah untuk memberi nafkah dan pakaian untuk anak dan istri dengan cara yang makruf" (QS. Al-Baqarah [2] : 233)

Ayat ini menunjukkan bahwa ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak dan isterinya, termasuk juga pengasuhan terhadap anak-anaknya.

يا يها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا

Hai orang-orang yang beriman jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka (QS. at-Tahrim : 6)

Ayat ini menunjukkan bahwa orang tua dalam hal ini ayah berkewajiban menjaga keluarganya yaitu isteri dan anaknya dari api neraka. Kuncinya adalah dengan agama Islam karena Islam merupakan agama yang diridai oleh Allah.

ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

" … dan Allah sekali-kali tidak akan memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman" (Q.S. 4/al-Nisâ': 141).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa non-muslim tidak berhak melakukan perwaliyan terhadap kaum muslimin. Pengasuhan anak termasuk dalam perwalian sehingga orang tua non-muslim tidak berhak untuk mengasuh anaknya yang muslim.

2. Hadis-hadis Nabi saw:
   a. Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan <u>Al-Hakim</u> dari Abdulllah bin 'Amr :

   انّ امراة قالت: يارسول الله, إنّ ابنى هذا كان بطنى له وعاء وثديي له سقاء وحجرى له حواء,
   وإن اباه طلقنى واراد ان يترعه منّى, فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحى

   Artinya : Bahwa seorang wanita berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini, perut sayalah yang telah mengandungnya, dan tetek sayalah yang telah menjadi minumannya dan haribaankulah yang melindunginya. Ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dari sisiku". Maka Rasullulah bersabda,"engkaulah yang lebih berhak terhadap anak itu, selagi belum menikah dengan orang lain".

   Hadis ini menunjukkan bahwa ibu lebih berhak untuk mengasuh anak dari pada ayahnya selama ia belum menikah lagi karena ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak pada masa itu sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya. Dengan demikian, prinsipnya adalah untuk kemaslahatan anak.

عن ابى هريرة رضي الله عنه قال : كنت مع النبى صلى الله عليه وسلم فجاءت إمرأة قالت: يا رسول الله ! إن زوجى يريد ان يذهب بإبنى وقد سقانى من بئر ابى عنبة وقد نفعنى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إشتهما عليه فقال زوجها : من يحا قنى فى ولدى فقال النبي :هذا ابوك وهذه امك فخد بيد ايهما شئت فأخد بيد امه فانطلقت (رواه اصحاب السنن)

Dari Abu Hurairoh r.a berkata, "aku pernah bersama-sama Nabi SAW lalu datang seorang wanita dan berkata,"Wahai Rasullulah! Sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku dan sesungguhnya dia telah mengambilkan air untukku dari sumur Abu Inabah dan sungguh dia telah memberi manfaat kepadaku". Lalu datanglah suaminya dan berkata,"siapa yang berani menghalangi aku dengan anakku ini?" Nabi bersabda (kepada anak tersebut) ,"ini bapakmu dan ini ibumu, maka ambillah tangan di antara keduanya yang engkau kehendaki". Lalu diambillah tangan ibunya, maka berjalanlah perempuan itu dengan membawa anaknya" (HR. Ashabus Sunan).

Hadis ini menunjukkan bahwa hak pengasuhan anak yang sudah mumayyiz diserahkan pada pilihan anak karena anak tersebut sudah bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk dirinya apakah ikut ibunya atau ayahnya.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانه

Rasulullah s.a.w bersabda: Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan bahwa orang tua yang mengasuh anak sangat mempengaruhi agama yang akan dipeluk anaknya. Oleh karena itu, hendaknya pihak yang akan mengasuh anak harus beragama Islam sehingga anaknya menjadi generasi muslim.

عَنْ جَدِّي رَافِعِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّهُ أَسْلَمَ وَأَبَتْ امْرَأَتُهُ أَنْ تُسْلِمَ فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ ابْنَتِي وَهِيَ فَطِيمٌ أَوْ شَبَهُهُ وَقَالَ رَافِعٌ ابْنَتِي قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْعُدْ نَاحِيَةً وَقَالَ لَهَا اقْعُدِي نَاحِيَةً قَالَ وَأَقْعَدَ الصَّبِيَّةَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ قَالَ ادْعُوَاهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أُمِّهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُمَّ اهْدِهَا فَمَالَتْ الصَّبِيَّةُ إِلَى أَبِيهَا فَأَخَذَهَا

Dari kakekku *yaitu Rafi' bin Sinan, bahwa ia telah masuk Islam sedangkan isterinya menolak untuk masuk Islam. Kemudian wanita tersebut datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata; anak wanitaku ia masih menyusu -atau yang serupa dengannya. Rafi' berkata; ia* adalah *anak wanitaku. Beliau berkata kepada wanita tersebut; duduklah di pojok. Dan mendudukkan anak kecil tersebut diantara mereka berdua, kemudian beliau berkata; panggillah ia. Kemudian anak tersebut menuju kepada ibunya. Lalu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, berilah dia petunjuk!" kemudian anak tersebut menuju kepada ayahnya. kemudian Rafi' bin Sinan membawa anak tersebut.* (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah menghendaki pengasuhan anak *dilakukan* oleh orang tua yang muslim.

E. Rekomendasi

Dalam menetapkan hak pengasuhan anak harus mengacu pada kemaslahatan anak yaitu untuk masa depannya. Masa depan anak yang harus dipertimbangkan tidak hanya dalam kehidupannya di dunia, tetapi juga untuk masa depannya di akhirat.

PIMPINAN RAPAT KOMISI B 1
***MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH* (MASALAH FIKIH KONTEMPORER)**
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Hj.Khuzaemah T. Yanggo	**H. M. Faiz Ali Syukron, Lc, MA**

Tim Perumus:

Ketua : Prof. Dr. Hj.Khuzaemah T. Yanggo
Sekretaris : H. M. Faiz Ali Syukron, Lc, MA
Anggota :
Notulis : M. Faizi, MA

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V

Tentang

MASALAH-MASALAH FIKIH KONTEMPORER
(*MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIROH*)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M setelah :

Menimbang :

1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah*–mafsadah yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Saifuddin, M.Si, Direktur Badan Peradilan Agama MA RI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. H. Wahiduddin Adams, dan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional;
4. Paparan Menteri Agraria/Kepala BPN, Ferry Mursidan Baldan dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penguasaan Lahan dan Sumber Daya untuk Kemakmuran Umat;

5. Paparan Perwakilan polisi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Radikalisme di Indonesia.
6. Paparan Wakil Direktur BPJS, dan direktur IKNB OJK dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Jaminan Kesehatan Secara Syariah;
7. Paparan Prof. Mahfudh MD, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Janji Pemimpin Kepada Rakyat: Kontrak Kemaslahatan dan Kesejahteraan;
8. Paparan Dr. Lukamnul Hakim dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Istihalah;
9. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V;
10. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam sidang Pleno dan Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil Sidang Komisi B2 tentang Masalah-masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyah Mu'ashiroh)* yang meliputi; **Panduan Jaminan Kesehatan Nasional Dan Bpjs Kesehatan; Status Hukum Iuran Dan Manfaat Pensiun; Hubungannya Dengan Tirkah; Istihalah.**
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman, baik dalam kebijakan regulasi maupun dalam pelaksanaan keseharian.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah
Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1436 H
9 Juni 2015 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua, Sekretaris,

DR. KH. MA'RUF AMIN **DR. H. NOOR AHMAD**

KEPUTUSAN KOMISI B 2
MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH
(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN

A. Deskripsi Masalah

Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan.Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu'amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi di atas timbul beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah?
2. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip syariah?
3. Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syriah?

C. Ketentuan Hukum Dan Rekomendasi

1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari'ah, karena mengandung unsur gharar, maisir dan riba.

2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari'ah dan melakukan pelayanan prima.

D. Dasar Penetapan

1. Firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلاَةَ وَءَاتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ، يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ، وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ.

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal saleh, mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 275-280)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لاَ تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan (Ali 'Imran [3]: 130).

وَاعْبُدُواْ اللّهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ مَن كَانَ

مُخْتَالاً فَخُوراً. الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُّهِيناً. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَـــاء النَّاسِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِيناً فَسَاء قِرِيناً. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُواْ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَهُمُ اللّهُ وَكَانَ اللّهُ بِهِم عَلِيماً.

Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun.dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. (37) (Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan. (38) Dan (juga) orang-orang yang menafkahkan harta-harta mereka karena riya kepada manusia, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian. Barangsiapa yang mengambil syaitan itu menjadi temannya, Maka syaitan itu adalah teman yang seburuk-buruknya. (39) Apakah kemudharatannya bagi mereka, kalau mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian dan menafkahkan sebahagian rezki yang telah diberikan Allah kepada mereka? dan adalah Allah Maha mengetahui Keadaan mereka. (QS An Nisa':36-39)

لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَـــكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَـــئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَـــئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

"Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa". (QS Al-Baqarah:177).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" (QS At Taubah:71).

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran" (QS Al Maidah:2)".

Pada ayat di atas, ketetapan berbuat baik itu untuk kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, budak dan seterusnya. Kemudian perintah untuk berinfak di jalan Allah dan peringatan dari sifat bakhil dan kikir serta penjelasan bahwa ketaatan kepada Allah tidaklah hanya terbatas pada ibadah saja, tetapi mencakup juga seluruh *manhaj Ilahi* seperti memberikan harta kepada kerabat dan anak yatim. Semua itu menegaskan bahwa Islam itu ditujukan untuk merealisasikan jaminan yang bersifat umum yang mencakup seluruh individu umat Islam dan masyarakat sehingga mereka hidup di bawah naungan bendera kemuliaan Islam dalam keadaan aman, damai dan saling menolong satu sama lain.

2. Dalil Dalam Hadits

Diantara *nash* yang menunjukkan jaminan sosial adalah terdapat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda:

ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى

"Engkau melihat orang-orang yang beriman di dalam saling cinta kasih dan belas kasih seperti satu tubuh. Apabila kepala mengeluh (pusing) maka seluruh tubuh tidak bisa tidur dan demam".

لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه

"Tidaklah sempurna iman diantara kalian sehingga ia mencintai saudaranya seperti mencintai saudaranya sendiri".

من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له

"Barangsiapa yang mempunyai kelebihan kendaraan - yakni lebih dari apa yang diperlukannya sendiri, hendaklah bersedekah dengan kelebihannya itu kepada orang yang tidak mempunyai kendaraan dan barangsiapa yang mempunyai kelebihan bekal makanan, maka hendaklah bersedekah kepada orang yang tidak mempunyai bekal makanan apa-apa".

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، قَالَ قُلْتُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ قَالَ إِنَّمَا نُحَدِّثُ بِمَا سَمِعْنَا (رواه مسلم في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رقم: 2994)

Dari Abdullah r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) dan memberikan riba." Rawi berkata: saya bertanya: "(apakah Rasulullah melaknat juga) orang yang menuliskan dan dua oarang yang menjadi saksinya?" Ia (Abdullah) menjawab: "kami hanya menceritakan apa yang kami dengar." (HR. Muslim).

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ (رواه مسلم، في صحيحه، كتاب المساقاة، باب لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ، رقم: 2995)

Dari Jabir r.a., ia berkata: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, menuliskan, dan dua orang yang menyaksikannya." Ia berkata: "Mereka berstatus hukum sama." (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه النسائي في سننه، كتاب البيع، باب اجتناب الشبهات في الكسب، رقم: 4379)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana mereka (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. al-Nasa'i).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2265)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Riba adalah tujuh puluh dosa; dosanya yang paling ringan adalah (sama dengan) dosa orang yang berzina dengan ibunya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2266)

Dari Abudullah, dari Nabi s.a.w., beliau bersabda: "Riba mempunyai tujuh puluh tiga pintu (cara, macam)." (HR. Ibn Majah).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2268)

Dari Abdullah bin Mas'ud: "Rasulullah s.a.w. melaknat orang yang memakan (mengambil) riba, memberikan, dua orang yang menyaksikan, dan orang yang menuliskannya." (HR. Ibn Majah).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لاَ يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلاَ آكِلُ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ (رواه ابن ماجه في سننه، كتاب التجارات، باب التغليظ في الربا، رقم: 2269)

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah bersabda: "Sungguh akan datang kepada umat manusia suatu masa di mana tak ada seorang pun di antara mereka kecuali (terbiasa) memakan riba. Barang siapa tidak memakan (mengambil)-nya, ia akan terkena debunya." (HR. Ibn Majah).

3. Pendapat para ulama:

a. Ijma' ulama:
Adapun dalil *Ijma'* adalah sesungguhnya kaum muslimin di setiap tempat dan waktu telah bersepakat untuk saling menolong, menanggung, menjamin dan mereka bersepakat untuk melindungi orang-orang yang lemah, menolong orang-orang yang terzhalimi, membantu orang-orang yang teraniaya. Sikap tersebut tercermin ketika terjadi kekeringan/peceklik pada zaman Umar bin Khattab dan terdapat dalam sejarah pada zaman Umar bin Abdul Aziz dimana tidak ditemukan lagi orang miskin sehingga *muzakki* (orang yang berzakat) kesulitan menemukan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat).

b. Dalil Aqli
Adapun dalil *Aqli* untuk sistem jaminan sosial adalah telah diketahui bersama bahwa masyarakat yang berpedoman pada asas tolong-menolong, individunya saling menjamin satu sama lain, dan wilayahnya merasakan kecintaan, persaudaraan, serta *itsar* (mendahulukan kepentingan orang lain), maka hal tersebut membentuk masyarakat yang kokoh, kuat, dan tidak terpengaruh oleh goncangan-goncangan yang terjadi. Dengan demikian, wajib bagi setiap individu umat Islam untuk memenuhi batas minimal kebutuhan hidup seperti sandang pangan, papan, pendidikan, sarana kesehatan, dan pengobatan.Jika hal-hal pokok ini tidak terpenuhi maka bisa saja menyebabkannya melakukan tindakan-tindakan kriminal, bunuh diri, dan terjerumus pada perkara-perkara yang hina dan rusak.Pada akhirnya runtuhlah bangunan sosial di masyarakat.

c. AAOIFI (*Al-Ma'ayir Al- Syar'iyyah*) tahun 2010 No. 26 tentang *Al-Ta'min Al-Islamy.*

d. Fatwa DSN-MUI No. 21 tentang Pedoman Asuransi Syariah.

e. Fatwa DSN-MUI No. 52 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Syari'ah dan Reasuransi Syari'ah.

f. Fatwa DSN-MUI No. 43 tentang ganti rugi (ta'widh).

E. Rekomendasi

Berdasarkan kajian tersebut, direkomendasikan beberapa hal berikut adalah:

1. agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suasana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;
2. agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

KEPUTUSAN KOMISI B 2
***MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH* (MASALAH FIKIH KONTEMPORER)**
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

STATUS HUKUM IURAN DAN MANFAAT PENSIUN HUBUNGANNYA DENGAN TIRKAH

A. Diskripsi Masalah

Pensiun merupakan program yang pada umumnya diikuti oleh masyarakat menengah ke atas baik karena disiapkan oleh perusahaan di mana karwayawan bekerja, disiapkan oleh Negara bagi PNS dan Militer serta Polri, maupun oleh masyarakat pada umumnya yang sadar akan risiko keuangan yang diduga kuat akan terjadi pada saat yang bersangkutan menjalani purnabakti. Dari segi arus dana, pada saat aktif bekerja, pegawai/karyawan diharuskan mengiur kepada Dana Densiun dengan pola: a) *non-contributory*; b) *contributory*; c) kombinasi *non-contributory* dan *contributory*; dan d) mandiri. Sedangkan penerima manfaat pensiun pada masa purnabakti adalah pegawai yang bersangkutan dan pihak-pihak yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dana pensiun.

Banyak masyarakat yang mempertanyakan dan berpendapat tentang keterkaitan manfaat pensiun dengan *tirkah* (harta peninggalan atau warisan) apabila pegawai/pekerja meninggal dunia; ada yang berpendapat bahwa manfaat pensiun adalah tirkah sehingga pentasrarufannya tunduk pada hukum waris, dan ada pula yang berpendapat bahwa manfaat pensiun tidak tunduk pada hukum waris melainkan ditasarufkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang manfaat pensiun.

B. Rumusan Masalah

Apakah dana iuran serta manfaat pensiun menurut syariah merupakan tirkah?

C. Ketentuan Hukum

1. Iuran dan manfaat pensiun yang bersifat *non-contributory* (akad hibah dari perusahaan dengan syarat terpenuhinya *vesting right* dan *locking in*) tunduk pada aturan pensiun, karena dana tersebut disiapkan perusahaan untuk kepentingan pensiun yang bersangkutan dan pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturam pensiun.
2. Iuran dan manfaat pensiun yang bersifat *contributory*, kombinasi, dan mandiri tunduk pada hukum warits/tirkah apabila manfaat pensiun belum disertakan pada program anuitas oleh Dana Pensiun. Apabila sudah disertakan pada program anuitas, maka iuran pensiun beserta manfaatnya tunduk pada aturan pensiun karena anuitas dalam syariah menggunakan akad *tabarru'-tanahud*; di mana iuran pensiun dialihkan kepemilikannya dari peserta secara individu kepada peserta secara kolektif.
3. Dana yang berupa *mukafa'ah nihayat al-khidmah* (semacam uang pesangon/kerahiman), *mukafa'ah al-iddikhar* (semacam uang Taspen [Tabungan Asuransi Pensiun]), dan *mukafa'ah al-taqa'ud* (semacam uang pesangon) yang

diserahkan pihak lain karena meninggalnya pekerja (pensiun), tunduk pada hukum warits.

D. **Dasar Penetapan**

1. Ayat QS. al-Hasyr [59]: 18:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ .

Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

2. Hadits

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لِرَجُلٍ وَهُوَ يَعِظُهُ: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ : شَبَابَكَ قَبْلَ هَرَمِكَ، وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، وَغِنَاءَكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ (هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ).

Rasulullah s.a.w.bersabda dalam rangka menasihati seseorang; "pergunakanlah lima perkara sebelum datang lima perkara: sehatmu sebelum sakitmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskin, waktu luangmu sebelum sempit, hidupmu sebelum matimu'. (HR. Hakim)

3. Pendapat Ulama

(الراتب الشهري المذكور يجب قسمته بينك وبين أولادك حسب نظام التقاعد)

"*Gaji bulanan (pensiun suami yang telah meninggal) harus dibagi antara kamu (istri) dan anak-anakmu, sesuai dengan ketentuan yang ada*". (fatwa lembaga fatwa kerajaan Arab Saudi)

(...معاش التقاعد لا يمكن أن يكون تركة، لأنه لاتجري عليه أحكام التركات، كما أن هذا المعاش فيه معنى الصلة وليس حقا غير قابل للإسقاط)

"*Gaji bulanan (pensiun suami yang telah meninggal) tidak termasuk harta tinggalan yang diwariskan, karena tidak berlaku hukum-hukum waris, sebagaimana hal ini merupakan sumber penghidupan yang mempunyai makna hubungan bukan hak yang tidak menerima pengguguran" (Fatwa lembaga fatwa Kuwait)*

KEPUTUSAN KOMISI B 2
***MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH* (MASALAH FIKIH KONTEMPORER)**
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

ISTIHALAH

A. Deskripsi Masalah

Saat ini teknologi pangan sudah berkembang sedemikan maju, sehingga sebuah makanan bisa terbuat dari berbagai bahan yang sangat banyak, yang oleh orang awam sulit untuk ditelusuri. Namun dengan bantuan teknologi, bahan-bahan yang banyak tersebut memungkinkan untuk dilacak dan diketahui asal-usulnya. Informasi tentang asal-usul bahan dan proses produksi tersebut sangat membantu dalam penetapan status hukum makanan tersebut, apakah halal atau tidak.

Perubahan bahan baku menjadi makanan yang siap saji, yang melewati proses demikian rumit, menjadi tantangan tersendiri dalam menetapkan status hukumnya. Karena itu, para ulama mencurahkan pikirannya untuk merumuskan kaidah yang dapat lebih sederhana dalam menetapkan status hukum suatu makanan. Di antara kaidah yang dipandang memberikan alternative adalah tentang istihalah.

Istihalah yang berarti perubahan merupakan kata yang digunakan dalam pembahasan fiqh mengenai bebagai hal termasuk perubahan benda *najis* atau *mutanajjis*. Perubahan itu karena berbagai sebab dan mengakibatkan perubahan dengan berbagai bentuknya. Perubahan benda tersebut tentu berdampak pada hukum yang berbeda. Pada sisi lain terjadi perbedaan identifikasi terhadap bermacam perubahan yang diakibatkannya. Sehingga, pembahasan masalah ini sampai sekarang selalu menimbulkan beragam pendapat.

Pembahasan *istihalah* dengan berbagai sebab dan ragamnya itu kiranya dipandang semakin penting dilakukan, terutama karena semakin banyak beredar berbagai jenis makanan, minuman, obat dan lainnya yang disinyair sengaja dicampur dengan bahan najis, seperti enzim babi dan lainnya. Ternyata persoalan ini tidak sederhana karena tidak cukup hanya berdasar pada dugaan semata, tetapi diperlukan *tahqiq* (verifikasi) dengan menggunakan peralatan yang akurat oleh tenaga ahli.

Masalah istihalah ini terus menjadi perbincangan di antara lembaga penerbit sertifikat halal dunia. MUI sebagai salah satu lembaga sertifikat halal yang banyak diikuti pendapatnya oleh lembaga serupa di berbagai Negara telah mempunyai prinsip-prinsip tentang istihalah. Namun prinsip-prinsip tersebut belum formal menjadi sebuah keputusan resmi berbentuk fatwa. Ijtima' ulama diharapkan dapat merumuskan tentang istihalah, yang nantinya bisa menjadi keputusan resmi MUI.

B. Pertanyaan/Rumusan Masalah

1. Apakah istihalah bisa mengubah bahan najis menjadi suci?
2. Bagaimana pendapat MUI tentang hal itu?
3. Bagimana hukum istihalah?
4. Apakah perubahan dari kolagen menjadi gelatin termasuk istihalah?

C. Ketentuan Umum

Istihalah adalah perubahan material dan sifat-sifat suatu benda menjadi benda lain. Yang dimaksud perubahan material meliputi unsur-unsurnya. Sedangkan perubahan sifat meliputi warna, bau dan rasa.

D. Ketentuan Hukum

1. Proses *istihalah* tidak mengubah bahan najis menjadi suci, kecuali berubah dengan sendirinya (*istihalah binafsiha*) dan bukan berasal dari *najis 'aini*. Dalam hal khamr menjadi cuka, baik berubah dengan sendirinya atau direkayasa hukumnya suci.
2. Setiap pengolahan bahan halal yang diproses dengan media pertumbuhan yang najis atau bernajis, maka bahan tersebut hukumnya *mutanajjis* yang harus dilakukan pensucian (*tathhir syar'an*).
3. Setiap bahan yang terbuat dari babi atau turunanya haram dimanfaatkan untuk membuat makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika dan barang gunaan, baik digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan maupun bahan penolong.

E. Dasar Penetapan

1. Al-Qur'an al-Karim, sbb:

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ

"Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka" (QS. Al-A'raaf: 157)

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ

"Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik" (QS. Al-Maidah: 4)

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُواْ لِلّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah." (QS. Al-Baqarah: 172)

2. Al-Sunnah an-Nabawiyah, sbb:

a) Hadits Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasai dari Jabir ibn Abdullah ra.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «نِعْمَ الْإِدَامُ الْخَلُّ» (رواه أبو داود والترمذي والنسائي)

"Dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi saw bersabda: sebaik-baik minuman adalah cuka" (HR. Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan an-Nasai)

b) Hadits Riwayat Muslim, dari Anas ra.

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تُتَّخَذُ خَلًّا، فَقَالَ: «لَا» رواه مسلم

"Dari Anas ra, sesungguhnya Nabi saw ditanya tentang khamar yang dibuat cuka, beliau menjawab: tidak" (HR. Muslim)

c) Hadits Riwayat Abu Dawud, dan Al-Baihaqi dari Anas ibn Malik ra.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ أَبَا طَلْحَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيْتَامٍ وَرِثُوا خَمْرًا، قَالَ: «أَهْرِقْهَا» قَالَ: أَفَلاَ أَجْعَلُهَا خَلاًّ؟ قَالَ: «لاَ». رواه أبوداود والبيهقي

"Dari Anas bin Malik ra, sesungguhnya Abu Thalhah bertanya kepada Nabi saw tentang anak yatim yang diwarisi khamar, Nabi bersabda: buanglah. Abu Tholhah bertanya lagi: tidak bolehkah saya buat cuka?. Beliau menjawab: tidak". (HR. al-Baihaqi dan Abu Dawud)

3. Qawaid Fiqhiyah

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ عِلَّتِهِ وُجُودًا وَعَدَمًا

"Penetapan hukum tergantung pada ada atau tidaknya alasan hukum"

4. Pendapat Para Ulama:

a) Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-Juwainiy, *Nihayah al-Mathlab Fi Dirayah al-Madzhab*, Jilid II, Halaman 323

ثم قال الشافعي: إذا أصاب الأرض بول، ثم حميت الشمس عليها أياما، وزالت آثار النجاسة، لم تطهر الأرض، ما لم يستعمل الماء على الترتيب المذكور. ونص في القديم على أن الأرض تطهر إذا زالت النجاسة بهذه الجهة، فاتخذ المفرعون هذا القول القديم أصلا، وخرجوا عليه أشياء كما سنذكرها ولاء إن شاء الله. منها أن الزبل إذا اختلط بالتراب وتطاول الزمان، وخرج عن صفته، وانقلب إلى صفة التراب، والتفريع على القول القديم، ففي الحكم بطهارته وجهان: أحدهما نجس؛ فإن عين النجاسة قائمة. والثاني أنه طاهر لانقلابه ترابا، وللاستحالة أثر في تغيير الأحكام؛ فإن العصير إذا اشتد ينجس، ثم إذا انقلبت الخمر خلا، فالخل طاهر في نفسه. وقالوا: إذا وقع كلب في المملحة، فانقلب على مر الزمان، ملحا ظاهرا وباطنا، فهل يطهر؟ وهل نحكم له بما نحكم به للملح، لمكان هذه الاستحالة؟ فعلى الوجهين المذكورين في انقلاب الزبل ترابا.

"kemudian as-Syafi'i berkata: jika tanah terkenan air kencing kemudian terpapar matahari beberapa hari, dan telah hilang bekas najis, maka tanah tersebut tetap tidak suci, selagi tidak mempergunakan air (untuk menyucinya) sebagaimana disebutkan sebelumnya. Dan beliau mengatakan dalam pendapat lamanya (qaul qadim) bahwa tanah tersebut menjadi suci selagi telah hilang kenajisannya dengan cara ini. Kemudian para ulama menggunakan qaul qadim ini menjadi pijakan dalam menetapkan hukum yang serupa dengan itu. Dan berbeda/keluar dengan pendapat beliau (qaul jadid), sebagaimana contohnya akan kami sebutkan berikutnya, insyaallah. Di antara contohnya jika ada kotoran bercampur dengan tanah dalam beberapa lama, kemudian hilang sifat najisnya, dan beralih menjadi sifat tanah, sebagaimana qaul qadim imam as-Syafi'i, tentang hukumnya ada dua pendapat: salah satunya menganggap najis, karena barang najisnya ('ain an-najasah) masih tetap ada. Pendapat kedua, menjadi suci, karena telah berubah menjadi tanah, berubahnya sesuatu yang najis menjadi sesuatu lainnya yang tidak najis

(istihalah) bisa mengubah hukumnya. Sebab jus buah yang telah terfermentasi secara keras berubah menjadi najis, kemudian jika berubah menjadi cuka, maka menjadi suci dengan sendirinya. Dan para ulama Syafi'iyah berkata: jika ada anjing jatuh (dan mati) di tempat pembuatan garam, kemudian setelah beberapa lama berubah menjadi garam, baik dalam atau luarnya, apakah suci? Apakah bisa dihukumi seperti menghukumi garam, terutama di tempat di mana anjing tersebut jatuh dan berubah? Maka ada dua pendapat tentang masalah ini, seperti pendapat tentang berubahnya kotoran najis menjadi tanah".

b) Abu Ishaq Al-Syirazi, *Al-Muhadz-dzab*, Bairut, Dar al-Kutub al-Ilmiyah, Jilid I, Halaman 48.

وَإِنْ أَحْرَقَ ٱلْعَذِرَةَ أَو السِّرْجِينَ حَتَّ صَارَ رَمَادًا لَمْ يَطْهُرْ لأَنَّ نَجاسَتَهُمَا لِعَيْنِهِمَا وَتُخَالِفُ ٱلْخَمْرَ فَإِنَّ نَجَاسَتَهُ لِمَعْنًى مَعْقُولٍ وَقَدْ زَالَ ذَلِكَ وَأَمَّا دُخَانُ النَّجَاسَةِ إِذَا أُحْرِقَتْ فَفِيهِ وَجْهَانِ: أَحَدُهُمَا أَنَّهُ نَجِسٌ لأَنَّهُ أَجْزَاءٌ مُتَحَلِّلَةٌ مِن النَّجَاسَةِ فَهُوَ كَالرَّمَادِ وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ بِنَجِسٍ لأَنَّهُ بُخَارُ نَجَاسَةٍ فَهُوَ كَالبُخَارِ الذّي يَخْرُجُ مِن الْجَوْفِ.

"jika kotoran dibakar hingga menjadi abu, maka ia tidak suci, karena yang najis adalah dzat/materinya. Berbeda dengan khamr, karena najisnya karena ada akibat (memabukkan) yang bisa dinalar, karena (setelah menjadi cuka) sebab tersebut telah hilang (maka menjadi suci). Sedangkan asap dari najis yang dibakar ada dua pendapat: pertama menyatakan najis, karena merupakan bagian dari najis, maka hukumnya sama dengan debu najis. Kedua menyatakan tidak najis, karena asap dari barang najis sama seperti asap yang keluar dari perut (dahak)"

c) Ibnu Arafah Ad-Dasuqi, *Hasyiah Ad-Dasuqi*, Jilid I, Halaman 52.

(قَوْلُهُ: أَوْ خُلِّلَ) أَيْ بِطَرْحِ مَاءٍ أَوْ خَلٍّ أَوْ مِلْحٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ فِيهِ، وَمَحَلُّ طَهَارَتِهِ بِصَيْرُورَتِهِ خَلاًّ مَا لَمْ يَكُنْ وَقَعَتْ فِيهِ نَجَاسَةٌ قَبْلَ تَخْلِيلِهِ وَإِلاَّ فَلاَ.

"maksud dari"dibuat cuka" ialah menambahkan air, cuka, garam, atau semisalnya ke dalam khamr, alasan sucinya karena menjadi cuka, selagi tidak ada tambahan najis sebelum menjadi cuka, jika ada tambahan maka tidak suci"

d) Matan Abi Suja'

.. (وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر).

"jika khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka maka hukumnya suci, namun jika perubahan tersebut direkayasa, misalnya ditambahi bahan lain, maka hukumnya tidak suci. "

e) Kifayatu al-Akhyar

اعلم أن تطهير الأشياء تارة يكون بالغسل، وقد مر وقد يكون بالإستحالة، ومعنى الاستحالة انقلاب الشيء من صفة إلى أخرى: فإذا تخللت الخمرة أي انقلبت بنفسها سواء كانت محترمة أم غير محترمة طهرت لأن النجاسة والتحريم إنما كانا لأجل الإسكار، وقد زال ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل قال النووي في شرح مسلم: وأجمعوا على أنها إذا انقلبت بنفسها خلاً طهرت، وحكي عن سح نون أنها لا تطهر. فإن صح عنه فهو

محجوج بإجماع من قبله وإن خللت بطرح شيء فيها من بصل أو خميرة أو غير ذلك لم تطهر ولا يطهر هذا الخل بعده أبداً لا بغسل ولا بغيره واحتج لذلك بأنه عليه الصلاة والسلام: {سئل عن الخمر يتخذ خلاً فقال: لا} رواه مسلم، واحتج لتحريم التخليل أيضاً بأن أبا طلحة رضي الله عنه أسلم وعنده خمر لأيتام {فقال: يارسول الله أخللها قال: لا أهرقها} ولأنه استعجل الخل بفعل محرم فحرم كما لو قتل مورثه لاستعجال الإرث فإنه لا يرثه معاملة له بنقيض مقصوده وإن خللت لا بطرح شيء فيها بأن نقلت من شمس إلى ظل أو عكسه فإنها تطهر على الراجح وكذا لو فتح الوعاء حتى دخل الهواء، والفرق بين هذا وبين ما إذا طرح فيها شيء أو وقع بنفسه أن الواقع ينجس بالخمرة فإذا استحالت خلاً تنجست بالعين الحاصلة فيها ولا يطهر النجس إلا الماء والله أعلم. (الحصني، كفاية الأخيار، 37/1)

"ketahuilah, bahwa mensucikan sesuatu bisa dengan mencuci, seperti yang telah dijelaskan terdahulu, dan bisa dengan istihalah. Arti istihalah ialah berubahnya sifat sesuatu ke sifat yang lainnya: jika khamr berubah dengan sendirinya menjadi cuka maka ia menjadi suci, karena kenajisan dan keharamannya disebabkan oleh adanya alasan memabukkan, dan alasan itu telah hilang. Karena sesungguhnya jus buah tidak akan menjadi cuka sebelum ia menjadi khamr, jika tidak beralih menjadi suci maka tidak boleh menggunakan cuka. Imam an-Nawawi mengatakan di syarh shahih Muslim: para ulama telah berkonsensus (ijma') bahwa khamr jika berubah dengan sendirinya menjadi cuka maka ia menjadi suci. Diriwayatkan bahwa Sahnun berpendapat tidak suci. Jika benar itu pendaparnya, maka ia telah menyelisihi ijma' sebelumnya. Jika khamr berubah menjadi cuka karena adanya penambahan sesuatu misalnya bawang atau lainnya, maka tidak suci, dan setelah itu cuka tersebut selamanya tidak akan menjadi suci, walaupun sudah dicuci atau dibersihkan dengan cara lainnya. Pendapat ini berhujjah dengan hadis: (Rasulullah saw ditanya tentang khamr yang dibuat cuka. Beliau menjawab: tidak). HR. Muslim. Dan hujjah tidak bolehnya membuat cuka dari khamr dengan penambahan bahan : sesungguhnya Abu Thalhah menjaga khamr warisan para anak yatim, dia bertanya: ya Rasulullah bolehkah khamr ini dibuat menjadi cuka. Beliau menjawab: tidak, buang saja. Ketidak bolehan ini karena menyegerakan perubahan menjadi cuka dengan upaya yang diharamkan, karenanya hukumnya haram. Seperti jika seseorang membunuh bapaknya agar hartanya segera diwariskan kepadanya, maka orang ini tidak boleh mewarisi harta tersebut sesuai keinginannya. Jika perubahan menjadi cuka bukan karena penambahan bahan dalam khamr, misalnya karena dipindah tempatnya dari terkena sinar matahari ke tempat lain yang teduh, atau sebaliknya, maka cuka hukumnya suci menurut pendapat yang lebih rajih. Sama halnya jika tempatnya dibuka sehingga ada udara yang masuk (maka hukumnya suci). Yang membedakan antara proses ini dengan proses penambahan bahan (disengaja atau tidak), sesungguhnya kenyataannya najis ketika menjadi khamr dan jika telah berubah menjadi cuka, maka menjadi najis karena bahan tambahan yang kemudian menyebabkan berubahnya menjadi cuka. Dan sesuatu yang najis tidak bisa suci, kecuali air. Wallahu a'lam"

f) Ahmad ibn Idris / Al-Qarafi, *Al-Dzakhirah*, Bairut, Dar al-Gharb al-Islami, Th.1994, Cet. I, Jilid 4, Halaman 119.

وَعَلَّلَهُ بِأَنَّ مَا يلقى الْخَمْرَ يَصِيرُ نَجِسًا بِالْخَمْرِ فَيَصِيرُ خَلًّا مُخْتَلِطًا بِنَجَاسَةٍ فَيَحْرُمُ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُقْتَضِيَ لِتَنْجِيسِ الْخَمْرِ وَمَا لَابَسَهَا هُوَ وَصْفُ الْإِسْكَارِ وَقَدْ ذَهَبَ فَيَطْهُرُ مَا فِي أَجْزَاءِ الدَّوَاءِ الْمُعَالَجِ بِهِ فَلاَ يَنْجُسُ الْخَلُّ وَجَوَّزَ ح التَّخْلِيلَ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يُحِلُّ الْخَلُّ الْخَمْرَ كَمَا يُحِلُّ الدِّبَاغُ الْجِلْدَ وَهُوَ مُعَارَضٌ بِأَمْرِهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي مُسْلِمٍ بِإِرَاقَةِ الْخَمْرِ الَّتِي أُهْدِيَتْ لَهُ فَلَوْ كَانَ التَّخْلِيلُ مَشْرُوعًا لَأَمَرَ بِهِ حِفْظًا لِلْمَالِيَّةِ

"alasannya karena bahan yang ditambahkan ke dalam khamr menjadi najis karena khamr adalah najis, maka ketika berubah menjadi cuka ia bercampur dengan bahan yang najis, karena itu menjadi haram. Pendapat ini dibantah dengan alasan lain, sesungguhnya yang menyebabkan najisnya khamr adalah karena memabukkan, dan (ketika berubah menjadi cuka) alasan itu hilang, maka kemudian menjadi suci semua yang ada padanya dan cukanya tidak najis. Bolehnya membuat cuka (dari khamr) sebagaimana sabdaNya saw: cuka menghalalkan khamr seperti samak menghalalkan kulit (bangkai). Ini bertentangan dengan hadis lain riwayat Muslim, yakni perintahNya saw untuk membuang/menuang khamr yang dihadiahkan kepadanya. Jika membuatnya menjadi cuka benar disyariatkan, tentu beliau akan memerintahkan seperti itu, sesuai semangat syariat untuk menjaga harta"

g) Muhammad ibn Muhammad Al-Mukhtar Al-Syinqithiy, *Syarh Zad al-*Mustaqni', Al-Riyadl, Th. 2007, Cet. I, Jilid I, Halaman 358:

الإستحالة: إستفعال من التحوّل، وهو الانتقال، والتبدل، والإستحالة تكون بنفس الشيء فتتحول المادة النجسة مع مرور الزمن إلى طاهرة، وقد تتحول بفعل فاعل. فأما ما كان من الإستحالة ناشئاً من نفس الشيء فالأصل أنه متنجس لا يحكم بطهارته إلا بالغسل إعمالاً للأدلة الشرعية التي أمرت بغسل النّجس، إلا أن الشرع استثنى الخمر إذا تخلّلت بنفسها كما سيأتي بإذن الله.

"istihalah ialah berubah, berpindah, berganti. Istihalah terjadi dari materi sesuatu yang najis setelah beberapa lama kemudian berubah menjadi suci. Kadang perubahan tersebut disebabkan oleh pengolahan yang disengaja. Sedangkan sesuatu yang berubah yang berasal dari materinya sendiri, maka menurut hukum asal masih tetap dihukumi najis, tidak dihukumi suci, kecuali setelah dicuci secara syar'i, berdasar dalil-dalil syar'i yang memerintahkan untuk mencuci najis, kecuali syariat mngecualikan khamr ketika berubah dengan sendirinya menjadi cuka, yang akan dijelaskan nanti"

h) Dr. Hisamuddin ibn Musa 'Afanah, Fatawa Yas-alunaka, Dr. Abul Mundzir Mahmud ibn Muhammad, Cet I, Th.1427, Jilid 5, Halaman 262-263.

المواد الغذائية التي يدخل شحم الخنزير في تركيبها دون استحالة عينه مثل بعض الأجبان وبعض أنواع الزيت والدهن والسمن والزبد وبعض أنواع البسكويت والشكولاته والآيس كريم، هي محرمة ولا يحل أكلها مطلقاً اعتباراً لإجماع أهل العلم على نجاسة شحم الخنزير وعدم حل أكله ولانتفاء الاضطرار إلى تناول هذه المواد. المراهم والكريمات ومواد التجميل التي يدخل في تركيبها

شحم الخنزير لا يجوز استعمالها إلا إذا تحققت فيها استحالة الشحم وانقلاب عينه. أما إذا لم يتحقق ذلك فهي نجسة.

"bahan makanan yang didalamnya ada emak babi yang tidak berubah materinya seperti sebagian keju, sebagian macam minyak, lemak, margarin, mentega, dan sebagian biskuit, cokelat, dan es krim, itu semua haram dan tidak boleh dimakan secara mutlak, dengan berpedoman pada ijma' ulama tentang najisnya lemak babi dan tidak bolehnya memakannya, dan karena tidak adanya alasan kedaruratan dalam memakannya. Salep, krim, dan kosmetika yang di dalamnya terdapat lemak babi maka tidak boleh mempergunakannya, kecuali terjadi perubahan secara sempurna lemak babi tersebut. Jika tidak terjadi, maka ia najis"

i) An-Nawawi, Raudhah at-Thalibin, Juz 1 hal 169:

للشافعي رحمه الله تعالى نصوص مختلفة في جواز استعمال الأعيان فقيل في أنواع استعمالها كلها قولان. والمذهب التفصيل فلا يجوز في الثوب والبدن إلا للضرورة ويجوز في غيرهما إن كانت نجاسة مخففة فإن كانت مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير فلا وبهذا الطريق قال أبو بكر الفارسي والقفال وأصحابه فلا يجوز لبس جلد الكلب والخنزير في حال الاختيار لأن الخنزير لا يجوز الانتفاع به في حياته بحال وكذاالكلب إلا في أغراض مخصوصة فبعد موتهما أولى

"menurut imam as-Syafi'i -rahimahullah- ada kondisi yang berbeda terkait dengan bolehnya mempergunakan suatu barang, ada dua pendapat. Menurut pendapat madzhab harus diperinci, tidak boleh untuk pakaian dan badan, kecuali dalam keadaan darurat, dan boleh untuk selain baji dan badan selagi najisnya ringan, jika najisnya berat (yaitu najisnya anjing dan babi) maka tidak boleh. Hal ini sesuai dengan pendapat Abu Bakar al-Farisi, al-Qaffal dan para pengikutnya; tidak boleh memakai kulit anjing dan babi dalam keadaan biasa, karena babi tidak boleh dimanfaatkan untuk tujuan tertentu ketika hidupnya, begitu juga anjing, terlebih setelah keduanya mati"

j) Tuhfatu al-Muhtaj, juz 3 hal: 241:

(وَخِنْزِيرٌ) لِأَنَّهُ أَسْوَأُ حَالًا مِنْهُ إذْ لَا يَجُوزُ الِانْتِفَاعُ بِهِ فِي حَالَةِ الِاخْتِيَارِ بِحَالٍ مَعَ صَلَاحِيَّتِهِ لَهُ

"dan babi, karena sesungguhnya babi lebih jorok dibanding anjing, karena tidak boleh memanfaatkan babi dalam keadaan biasa, walaupun ia dianggap cocok untuk dimanfaatkan"

PIMPINAN RAPAT KOMISI B 2
***MASAIL FIQHIYAH MU'ASHIRAH* (MASALAH FIKIH KONTEMPORER)**
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua, Sekretaris,

Prof. Dr. Hasanuddin AF **KH. Arwani Faishal**

Tim Perumus Komisi B 2:

Ketua : Prof. Dr. Hasanuddin AF

Sekretaris : KH. Arwani Faishal
Anggota : Dr. H. Maulana Hasanuddin
Prof. Dr. H. Jaih Mubarak
Dr. Hj. Faizah Ali Syibromilisi
Dr. H. Ahmad Hamdani
Dr. H. Ahmad Zain an-Najah
Notulis : M. Silahuddin, MA

KEPUTUSAN
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Tentang

MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
(*MASAIL QANUNIYYAH*)

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Pondok Pesantren at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada tanggal 19-22 Sya'ban 1436 H/ 7-10 Juni 2015 M setelah :

Menimbang :

1. Bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah strategis kebangsaan, baik yang terkait dengan masalah kenegaraan, kebangsaan, maupun keumatan yang muncul dan dihadapi bangsa Indonesia;
2. bahwa terhadap masalah tersebut banyak yang beririsan dengan masalah keagamaan dan membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama, zu'ama dan cendekiawan muslim;
3. bahwa terhadap masalah tersebut diperlukan jawaban hukum berupa keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

Mengingat:

1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik dari al-Quran, Hadis, ijma', qiyas, dan dalil-dalil lain yang mu'tabar;
2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah–mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

Memperhatikan:

1. Pidato Wakil Presiden RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;
3. Paparan Menteri Agama RI, H. Lukman Hakim Saifuddin, M.Si, Direktur Badan Peradilan Agama MA RI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Dr. H. Wahiduddin Adams, dan Wakil Ketua DPR RI, H. Fahri Hamzah dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penyerapan Hukum Islam ke dalam Hukum Nasional;
4. Paparan Menteri Agraria/Kepala BPN, Ferry Mursidan Baldan dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Penguasaan Lahan dan Sumber Daya untuk Kemakmuran Umat;

5. Paparan Perwakilan polisi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Kebijakan Penanganan dan Penanggulangan Radikalisme di Indonesia.
6. Paparan Wakil Direktur BPJS, dan direktur IKNB OJK dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Jaminan Kesehatan Secara Syariah;
7. Paparan Prof. Mahfudh MD, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Mahkamah Konstitusi dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Janji Pemimpin Kepada Rakyat: Kontrak Kemaslahatan dan Kesejahteraan;
8. Paparan Dr. Lukamnul Hakim dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia mengenai Istihalah;
9. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia V;
10. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam sidang Pleno dan Komisi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Hasil Sidang Komisi C tentang masalah hukum dan perundang-undangan (*masail Qanuniyyah*) yang keputusan utuhnya sebagaimana terlampir.
2. Menjadikan hasil-hasil Ijtima yang terlampir dalam Keputusan ini sebagai pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan.
3. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
4. Keputusan ini berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren at-Tauhidiyah
Pada Tanggal : 21 Sya'ban 1436 H
9 Juni 2015 M

PIMPINAN SIDANG PLENO
IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua,	Sekretaris,
DR. KH. MA'RUF AMIN	**DR. H. NOOR AHMAD**

KEPUTUSAN KOMISI C
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015
Tentang
MASAIL QANUNIYAH
(Masalah Hukum dan Perundang-undangan)

I. TINJAUAN UMUM

1. Secara prinsipil, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia hendaknya memenuhi tiga persyaratan, yakni filosofis, yuridis, dan sosiologis. Artinya, setiap peraturan perundang-undangan dalam konteks filosofis harus sesuai dengan nilai-nilai hidup bangsa Indonesia yang berbasis pada nilai-nilai keagamaan (termasuk ajaran Islam) dan dasar negara Pancasila yang dirinci dalam UUD 1945. Dalam tinjauan yuridis, setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi proses dan mekanisme yuridis yang berlaku. Dalam tinjauan sosiologis, setiap peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat.

2. Atas dasar itu, MUI mengingatkan lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, termasuk DPR dan Presiden, agar senantiasa berikhtiar memenuhi tiga syarat tersebut ketika merumuskan, membahas, dan membentuk perundang-undangan. Apabila sampai saat ini masih terdapat beberapa UU (baik bagian dari UU atau UU secara keseluruhan) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dibatalkan keberlakuannya oleh Mahkamah Konstitusi, maka hal tersebut membuktikan sebagian UU dibentuk oleh DPR bersama Presiden tidak mengacu sepenuhnya kepada UUD 1945, tetapi kepada paham dan ideologi dan kepentingan lain yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UUD 1945, seperti kapitalisme, liberalisme, sekularisme, dan pasar bebas.

II. TINJAUAN TERHADAP ISU-ISU HUKUM

1. Pornografi dan Prostitusi *online*

a. MUI menyatakan keprihatinannya yang mendalam dengan terkuaknya praktik pornografi dan prostitusi *online*. Peristiwa yang muncul tersebut hanyalah merupakan fenomena gunung es yang muncul ke permukaan dimana sejatinya terdapat demikian banyak praktik sejenis yang terjadi di tengah masyarakat. Kondisi ini menunjukkan makin buruknya moralitas masyarakat dan mengendornya ikatan lahir batin suami-isteri dalam perkawinan mereka, serta makin besarnya ancaman kerusakan moral bangsa.

b. Atas dasar itu, MUI mendukung tindakan aparat penegak hukum untuk membongkar seluruh praktik pornografi dan prostitusi *online* tersebut, melakukan penutupan seluruh lokasi prostitusi baik yang *online* maupun yang tidak, dan melakukan proses hukum terhadap semua pihak yang terlibat dalam pornografi dan prostitusi *online* (baik pemesan dan wanita pelaku prostitusi, mucikari, dan *backing*-nya). MUI mengharapkan kepada mereka semua dijatuhi hukuman penjara yang berat oleh pengadilan karena telah merusak moral anak dan generasi muda**,** dan kehidupan perkawinan serta masyarakat.

c. Seiring dengan itu, MUI mendorong peningkatan peran lembaga-lembaga yang *concern* dalam mengawal kehidupan keluarga dan mendorong terwujudnya keluarga SAMARA (*sakinah, mawaddah, wa rohmah*).
d. MUI menilai KUHP yang berlaku – peninggalan kolonial Belanda -- tidak berpihak *kepada* menjunjung tinggi moral dan tidak ikut menjaga keluhuran perkawinan masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan KUHP tidak memasukkan pelaku prostitusi sebagai tindak pidana yang diancam dengan sanksi hukuman pidana. Demikian pula pelaku mucikari dikenakan ancaman yang sangat ringan (Pasal 296 KUHP mengancam hukuman penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau denda Rp. 15.000,- dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun).
e. MUI mengusulkan dan mendesak agar perbuatan pornografi dan prostitusi online ke dalam RUU KUHP Bab XVI Tindak Pidana Kesusilaan. Pihak yang dijerat pidana adalah mucikari, pelaku, dan penikmat jasa pornografi dan prostitusi online.

2. Eksekusi hukuman mati bagi terpidana narkoba

a. MUI menyambut baik dan mendukung sepenuhnya dua tahap eksekusi hukuman mati terhadap para terpidana narkoba yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) beberapa waktu lalu. MUI meyakini eksekusi hukuman mati tersebut merupakan langkah terakhir (*ultimum remedium*) yang dapat dan sah dilakukan pemerintah sebagai salah satu ikhtiar meredam dan meminimalisir peredaran narkoba di tanah air serta membuat jera para mafia, bandar, pembuat dan pengedar narkoba.
b. MUI memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden Joko Widodo yang teguh pendirian dengan tidak mengubah kebijakannya melakukan eksekusi mati terhadap terpidana narkoba walaupun ditekan beberapa negara lain agar mengubah kebijakan tersebut. Sikap tegas dan pendirian yang teguh Presiden tersebut merupakan salah satu perwujudan pemimpin yang amanah dan mampu menjaga kedaulatan negara.
c. MUI mendorong pemerintah c.q. Kejaksaan Agung untuk segera melanjutkan eksekusi mati terhadap terpidana mati, termasuk untuk kasus-kasus narkoba, yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*). MUI menilai kebijakan eksekusi mati ini sesuai hukum positif nasiona dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum Islam, tujuan keberlakuan hukum antara lain adalah untuk melindungi agama, jiwa, akal pikiran, harta benda, dan keturunan.

3. Pajak Jangan Membebani Rakyat

a. MUI mengharapkan hendaknya pemerintah menerapkan pungutan pajak yang adil dan seringan mungkin terhadap masyarakat yang berpendapatan rendah dengan tidak membebani tarif pajak yang bertumpuk dan pembebasan tarif pajak bagi yang usahanya belum menghasilkan keuntungan. Selain itu mengurangkan zakat atas pajak terhutang bukan nilai pendapatan kena pajak.
b. Di sisi lain, mendorong pemerintah utuk mencari sumber-sumber pendapatan negara yang lain selain pajak agar rakyat tidak terbebani dengan pajak yang tinggi. Untuk itulah, MUI memberikan dukungan sepenuhnya terhadap

kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang yang akan menghapuskan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) mulai tahun 2016.

c. Seiring dengan itu, pemerintah harus menguasai faktor-faktor utama ekonomi untuk kepentingan rakyat sebagaimana diamanatkan undang-undang.

4. Pembentukan Komite Nasional Ekonomi Syariah

a. MUI berpandangan ekonomi syariah sangat besar potensinya untuk memberikan sumbangsih dalam perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan bangsa. Bahkan ekonomi syariah diyakini menjadi faktor signifikan yang mampu mendorong Indonesia menjadi negara maju pada masa datang dan mandiri sampai tahap tertentu serta tahan dari goncangan masalah ekonomi global. Namun sampai saat ini MUI mencermati masih belum optimalnya eksplorasi potensi ekonomi syariah di tanah air.

b. Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan dan mengoptimalkan potensi ekonomi syariah tersebut. Untuk itu, MUI memandang perlu dibentuk sebuah komite nasional ekonomi syariah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Kepengurusan komite ini merupakan kombinasi dari para pejabat di bidang perekonomian dan keuangan, para ulama dan cendekiawan muslim di bidang ekonomi syariah, serta para praktisi dan pelaku usaha ekonomi syariah terpilih. Tugas utama komite adalah menyusun regulasi untuk pengembangan ekonomi syariah dan mensinergikan konsep ekonomi syariah dengan regulasi pemerintah serta memberikan masukan kepada pemerintah dan DPR dalam hal pembentukan regulasi ekonomi syariah.

5. Rekrutmen Pimpinan KPK Periode 2015-2019

a. MUI menyambut baik terbentuknya Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo. MUI mengharapkan Pansel dapat menunjukkan independensi dan ketidakberpihakannya dalam melaksanakan tugas sebagai salah satu wujud amanah yang diberikan kepada mereka.

b. Selanjutnya MUI mengharapkan Pansel dapat dengan cermat dan hati-hati serta penuh pertimbangan dalam menentukan para calon Pimpinan KPK. Rekam jejak (*track record*) seluruh calon yang mendaftarkan diri harus diteliti mendalam dan apabila dipandang perlu bekerja sama dengan lembaga lain yang memiliki otoritas untuk itu, seperti PPATK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Kemenkumham.

c. MUI mengharapkan para calon Pimpinan KPK hendaknya memenuhi syarat: amanah, bersih, jujur, tegas, tidak berbuat tercela dan merendahkan martabat dan kehormatannya.

d. Terkait dengan proses tersebut, MUI mengharapkan Pansel dapat pula meminta masukan dan pendapat para calon Pimpinan KPK tersebut kepada majelis-majelis agama yang akan memberikan masukan dan pendapat dari perspektif ajaran agama, terutama aspek moral dan etika serta nilai-nilai luhur ajaran agama. Di sisi lain MUI menghimbau majelis-majelis agama untuk bersikap pro aktif memberikan masukan dan pendapat kepada Pansel Pimpinan KPK.

6. **Pentingnya dasar hukum pemakaian jilbab bagi prajurit Korp Wanita TNI**
   a. MUI memberikan penghargaan yang tinggi kepada Panglima TNI Jenderal Moeldoko yang secara lisan langsung memberikan persetujuannya terhadap pemakaian jilbab bagi Korps Wanita TNI. Sikap tegas Jenderal TNI Moeldoko tersebut menunjukkan sisi kenegarawanan sekaligus ketaatan terhadap konstitusi dari pimpinan TNI yang memahami sepenuhnya bahwa menggunakan jilbab merupakan bagian tak terpisahkan dari hak warga negara beragama Islam, termasuk Korps Wanita TNI.
   b. Seiring penghargaan yang tinggi tersebut, MUI mendorong Panglima TNI Jenderal Moeldoko kiranya dapat menyempurnakan dasar hukum penggunaan seragam kedinasan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor SKep/22/VIII/2005 tertanggal 10 Agustus 2005 dengan memasukkan materi jilbab sebagai bagian seragam Korps Wanita TNI. Dengan dasar hukum revisi tersebut para Korps Wanita TNI dapat lebih mantap dan tenang menggunakan jilbab karena mempunyai dasar hukum yang kuat dan tidak dianggap melanggar hukum.

7. **Pengawasan penggunaan dana desa**
   a. MUI memberikan dukungan terhadap kebijakan negara yang memberikan dana APBN kepada setiap desa agar dapat dilakukan percepatan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pada saat ini sebagian dana desa telah disalurkan ke desa.
   b. Terkait dengan ini, MUI mengingatkan seluruh perangkat desa, terutama kepala desa, untuk menjaga amanah (kepercayaan) dalam mengelola dana desa tersebut. Setiap rupiah dana desa tersebut hendaknya disalurkan sesuai peruntukan program yang telah disetujui bersama. Apabila terdapat kepala desa atau perangkat desa tidak menunaikan amanat tersebut dengan sebaik-baiknya maka bukan hanya melanggar hukum negara tetapi juga (bagi mereka yang beragama Islam) telah melanggar hukum Islam.
   c. MUI juga mengharapkan para kepala desa dan perangkat desa mendapat pelatihan dan bimbingan teknis di bidang pengelolaan anggaran, manajemen anggaran dan pembangunan, dan penyusunan laporan penggunaan anggaran. Seiring dengan itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah aktif melakukan sosialisasi berbagai peraturan terkait dana desa, termasuk ancaman sanksi hukuman pidana, kepada kepala desa dan perangkat desa.
   d. Di sisi lain, MUI mendorong agar Camat, KPK, BPK, BPKP, dan inspektorat pemda memberikan perhatian, melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan dana desa ini agar tercapai maksud dan tujuannya serta terhindar dari penyalahgunaan dan korupsi.

III. TINJAUAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

1. **UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi**
   a. MUI berpendapat UU ini belum dilaksanakan secara optimal dan memuaskan oleh aparat penegak hukum, baik Kepolisian, Kejaksaan, dan Kehakiman. Hal ini menunjukkan aparat penegak hukum belum menunjukkan kinerja memuaskan dan memenuhi harapan masyarakat luas. Akibat dari penegakan hukum yang lemah tersebut menyebabkan pornografi makin merebak dan

merajalela dan makin meresahkan masyarakat luas serta menyebabkan kerusakan moral, etika, dan fisik serta mental masyarakat, terutama generasi muda yang makin besar.

b. Atas dasar itu, MUI mendesak pemerintah agar segera menerbitkan peraturan-peraturan di bawah UU yang mendukung penegakan UU Pornografi, dan kepada seluruh aparat penegak hukum untuk memperkuat komitmen melaksanakan UU Pornografi, termasuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran pasal-pasal dalam UU tersebut, secara tegas dan tanpa pandang bulu. Pornografi jelas-jelas bertentangan dengan hukum nasional kita dan dengan ajaran Islam dan agama-agama lainnya.

2. **UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji**

a. MUI menyambut baik dan rasa syukur dengan disahkannya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (UU PKH). MUI menyadari betapa besarnya dana haji yang disetor para calon jamaah haji ke pemerintah melalui bank. Data menunjukkan akumulasi dana setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada 2014 mencapai Rp. 73,79 triliun dan pada 2022 bisa mencapai sekitar Rp. 147,67 triliun. Dana tersebut tentu harus dikelola dengan baik dan amanah.

b. Dana BPIH yang sangat besar jumlahnya tersebut kelak akan dikelola oleh lembaga tersendiri yang bernama **Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)** sebagaimana diamanatkan UU ini. BPKH ini mempunyai tugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung-jawaban Keuangan Haji. Sedangkan wewenang BPKH adalah menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerjasama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

c. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 58 UU PKH ini, maka BPKH harus sudah dibentuk satu tahun sejak UU ini disahkan. Dengan demikian batas akhir pembentukan BPKH pada 17 Oktober 2015 yang akan datang. Namun sampai sekarang, MUI mencermati dengan masa waktu tinggal sekitar lima bulan lagi, badan yang sangat penting tersebut belum terdengar proses pembentukannya oleh pemerintah.

d. Atas dasar itu, MUI mengingatkan kembali pemerintah, c.q. Kementerian Agama untuk segera mempercepat proses pembentukan BPKH tersebut. Dalam proses pembentukannya, MUI mengharapkan kiranya dapat diselenggarakan secara transparan, dan akuntabel serta partisipatif. Dengan demikian diharapkan dapat terpilih anggota Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas dalam BPKH terdiri dari sosok manusia Indonesia yang amanah, profesional, dan mandiri.

e. Pengelolaan keuangan haji agar dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, profesional, dan bermanfaat bagi umat Islam. Dalam kaitan itu, MUI menyarankan agar pemerintah membentuk bank tabungan haji Indonesia.

3. **UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin**

a. UU Nomor 13 Tahu 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin sangat dibutuhkan oleh bangsa ini karena masih demikian banyak warga bangsa yang

masuk kategor fakir miskin. Selain itu, Pasal 34 UUD 1945 mengamanatkan bahwa fakir miskin (dan anak terlantar) dipelihara oleh negara. Melalui pelaksanaan UU ini, diharapkan kaum fakir miskin dapat terpenuhi hak-haknya yang meliputi sandang, pangan, pendidikan, papan, kesehatan sehingga akhirnya bisa keluar dari lilitan kemiskinan. Namun disayangkan, setelah berjalan empat tahun, penerapan UU ini belum banyak membawa hasil memuaskan. Jumlah kaum miskin masih banyak dan masih banyak warga fakir miskin yang belum tersentuh program pengentasan dari belenggu kemiskinan berdasar UU ini.

b. Atas dasar itu, MUI perlu mengingatkan pemerintah agar kiranya dapat meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan UU ini, termasuk memperkuat koordinasi dan sinergi berbagai kementerian dan lembaga pemerintah serta pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan urusan penanganan fakir miskin ditangani oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah serta seluruh pemda. Selain itu juga dikarenakan UU Penanganan Fakir Miskin juga berkaitan erat dengan berbagai UU lain, seperti UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial yang dielaborasi dalam Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

c. Terkait dengan ini, MUI mendorong Kementerian Sosial RI sebagai *leading sector* penanganan masalah kemiskinan mengambil inisiatif untuk meningkatkan koordinasi dan sinergitas seluruh kementerian dan lembaga pemerintah serta pemda agar pelaksanaan UU ini dapat optimal dan efektif mengurangi jumlah warga miskin dari waktu ke waktu. Untuk itu MUI juga mengharapkan Kementerian Sosial dapat meningkatkan aspek program, struktural, SDM, jaringan kemitraan, dan anggaran serta sarana prasarana guna meningkatkan pelaksanaan UU Penanganan Fakir Miskin ini.

4. UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS

a. MUI menyambut baik dengan diterbitkannya UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS. MUI juga bersyukur pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, telah melakukan berbagai upaya, program, dan kegiatan untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan sehingga makin banyak warga masyarakat yang merasakan manfaat program BPJS tersebut

b. Namun demikian, program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS – khususnya BPJS Kesehatan - dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh *mu'amalah*, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antarpara pihak.

c. Sejak 1994, di Indonesia telah tumbuh dan berkembang asuransi syariah untuk merespon terhadap pandangan umat Islam yang berpendapat bahwa asuransi konvensional bertentangan dengan syariah. Kalau pun ada yang mengikuti, mereka tetap berpendapat bahwa hal itu dilakukan karena masih dalam kondisi darurat.

d. MUI melalui DSN-MUI telah menerbitkan sejumlah fatwa untuk memandu dan mengarahkan asuransi-asuransi syariah mengikuti prinsip syariah. Respons dan dorongan terhadap tumbuh-kembangnya asuransi ini pun dilakukan oleh pemerintah dengan diterbitkan beberapa Peraturan Menteri Keuangan RI dan sekarang diikuti oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
e. Apabila sistem BPJS tetap berjalan seperti sekarang ini, dikhawatirkan ada penolakan dari kalangan umat Islam yang dapat menimbulkan permasalahan dan tidak optimalnya pelaksanaan BPJS. Atas dasar itu, MUI mendorong pemerintah menyempurnakan ketentuan dan sistem BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini pentig dilakukan mengingat pada 2019 nanti, seluruh warga negara wajib ikut program BPJS yang apabila tidak diikuti maka akan mendapat sanksi administratif dan kesulitan memperoleh pelayanan publik. Demikian pula bagi perusahaan yang tidak ikut program BPJS akan mendapat kendala dalam memperoleh izin usaha dan akses ikut tender.

IV. MASUKAN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG TAHUN 2015

1. MUI menyatakan keprihatinannya yang mendalam karena setelah bekerja hampir setengah tahun selama 2015, DPR baru dapat mengesahkan dua UU dari 39 UU yang menjadi target dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2015. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang rendah dari DPR dan Presiden yang sudah tentu merugikan rakyat dan negara. Atas dasar itu MUI mengingatkan kembali kepada DPR dan Presiden agar meningkatkan perhatian dan mencurahkan segenap daya serta melakukan percepatan (akselerasi) dalam melaksanakan fungsi legislasinya tersebut.
2. Agar target Prolegnas 2015 tersebut tercapai, MUI mendorong DPR dan Presiden segera melakukan evaluasi dan mencari bentuk efisiensi dan efektivitas terhadap proses pembentukan UU di DPR yang berlaku saat ini. Di sisi lain, diharapkan hari pembahasan RUU di DPR (dikenal sebagai Hari Legislasi) agar ditambah dari dua hari menjadi tiga hari penuh, pembahasan RUU diluar hari kerja, dan pengurangan beberapa hari reses yang diperuntukkan khusus menjadi Hari Legislasi. Bahkan apabila dipandang perlu, dilakukan pengurangan jumlah UU yang menjadi target pada 2015 dengan memprioritaskan beberapa UU yang dianggap lebih mendesak dan sangat dibutuhkan rakyat dan negara 2015.
3. Beberapa RUU dalam Prolegnas 2015 yang dipandang lebih mendesak dan sangat dibutuhkan untuk segera disahkan adalah RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,
4. Terkait dengan pembentukan berbagai UU tersebut, MUI memandang penting memberikan masukan sebagai berikut.
   a) RUU **KUHP**
      1) Walaupun beberapa kalangan menyebut RUU KUHP masih terdapat kekurangan dan kelemahan, namun MUI berpendapat kiranya RUU KUHP dapat segera dilakukan pembahasan di DPR. Dalam pembahasan di DPR tersebutlah dilakukan pembahasan mendalam untuk menyempurnakan draft yang ada. Bangsa Indonesia sudah lama menunggu hadirnya sebuah hukum pidana materiil hasil karya bangsa

sendiri, yang mencerminkan nilai-nilai hukum kehidupan bangsa, rasakeadilan, serta dasar negara Pancasila untuk menggantikan hukum pidana materiil peninggalan kolonial Belanda yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan pandangan hidup bangsa dan dasar negara Pancasila.

2) Terkait dengan jenis pidana dalam RUU KUHP, MUI berpendapat agar jenis **pidana hukuman mati** tetap diletakkan sebagai pidana pokok (umum) bukan seperti yang ada dalam draft RUU, yakni sebagai pidana istimewa (khusus). Hanya saja jenis tindak pidana yang mendapat ancaman pidana mati sangat selektif, antara lain korupsi, narkoba, terorisme, pemberontakan, dan separatisme.
3) MUI sangat mendukung masuknya jenis pidana baru berupa **pidana kerja sosial** yang diharapkan mampu memberi efek malu dan jera kepada pelaku **pidana** tertentu. MUI berpandangan bahwa selain dijatuhi hukuman penjara, denda, dan pidana lainnya, terpidana korupsi harus dijatuhi hukuman pidana kerja sosial. Mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) yang harus ditindak secara luar biasa juga, maka MUI menyarankan pelaksanaan hukuman pidana kerja sosial tidak perlu harus menunggu putusan pengadilan berkuatan hukum tetap (*inkracht*) agar pidana ini dapat segera dilaksanakan begitu putusan pengadilan tingkat pertama dijatuhkan dan menghindarkan dari kemungkinan terjadinya putusan pengadilan tingkat banding atau kasasi yang membatalkan pidana kerja sosial ini. Hal ini penting ditempuh negara sebagai salah satu upaya meminimalisir terjadinya korupsi yang saat ini masih sangat marak terjadi dan terkesan demikian sulit diberantas.
4) MUI berpendapat **jenis tindak pidana korupsi** hendaknya tidak **dimasukkan** ke dalam tindak pidana umum, tetapi diletakkan sebagai tindak pidana khusus yang diatur dalam UU tersendiri. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi dan peran KPK sebagai lembaga penegak hukum khusus di bidang pemberantasan korupsi dapat tetap terjaga dengan dukungan dasar hukum berupa UU khusus (*lex specialis*) sebagaimana telah berlangsung selama ini.
5) **MUI** mendukung sepenuhnya adanya norma hukum **tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama** sebagaimana tercantum dalam Bagian VIII, mulai Pasal 341 s.d. Pasal 348 RUU KUHP. Keberadaan norma hukum tersebut jauh lebih bagus dibanding norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang ada selama ini. Norma hukum ini diharapkan dapat dicegah terjadinya tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama. Demikian pula apabila terjadi tindak pidana tersebut maka pasal-pasal ini diharapkan dapat efektif menindak para pelaku dan aktor intelektualnya serta para korban memperoleh rasa keadilan serta untuk memulihkan keadaan di masyarakat. Keberadaan pasal-pasal ini juga sangat mendukung ikhtiar kolektif bangsa kita untuk bersama-sama mewujudkan kerukunan dan keharmonisan antarumat beragama sekaligus menghindarkan konflik

bernuansa agama yang hanya merusak dan menghancurkan hubungan dan ikatan lahir batin antarpemeluk agama dalam wadah NKRI.

Seiring dengan itu, MUI mengusulkan agar norma hukum Pasal 1 UU Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dimasukkan secara keseluruhan ke dalam Bagian VIII Tindak Pidana terhadap Agama dan Kehidupan Beragama, menjadi Pasal 341 dan Pasal 341 menjadi Pasal 342 dan seterusnya.

6) MUI mendukung rumusan norma hukum **tindak pidana kesusilaan** sebagaimana tercantum dalam Bab XVI mulai Pasal 467-503, antara lain **mengenai** kesusilaan, pornografi, zina dan perbuatan cabul, perkosaan dan perbuatan cabul, serta perjudian. Keberadaan pasal-pasal tersebut sangat penting dalam ikhtiar menjaga nilai-nilai religiusitas masyarakat Indonesia sekaligus sebagai pelaksanaan sila pertama Pancasila. Namun demikian MUI mencermati bahwa sebagian tindak pidana dalam Bagian ini mempunyai sanksi pidana dalam jumlah waktu yang pendek sehingga dikhawatirkan kurang mempunyai efek pencegahan. Atas dasar itu, MUI mendorong revisi dalam Bagian ini dengan menambah lama waktu pidana penjara dan penambahan jenis pidana agar tujuan pemidanaan tercapai secara optimal.
7) Seiring dengan itu, MUI mengusulkan pasal perzinahan menjadi sebagai tindak **pidana** umum (bukan delik aduan) dengan ancaman hukuman berat dan penambahan ancaman pidana yang signifikan bagi pelaku perzinahan (laki-laki dan perempuan) dan mucikari. Juga larangan orang bergelandangan dan berkeliaran di tempat umum atau di jalan umum untuk melacurkan diri, yang semula dipidana berupa denda agar ditambah dengan pidana penjara agar jalan raya dan tempat publik lainnya tidak lagi ditemui orang-orang yang bertujuan melacurkan diri.

b) RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol

1) MUI meyakini ketentuan larangan minuman beralkohol dalam bentuk UU merupakan kebutuhan bangsa yang sangat mendesak. Minuman beralkohol merupakan barang haram menurut ajaran Islam dan hanya mendatangkan kemudharatan. Saat ini demikian banyak kerugian dan kerusakan akibat minuman alkohol, baik dalam bentuk kerusakan fisik dan mental pelaku, goncangan rumah tangga, kerugian finansial, gangguan ketenteraman umum, hingga kerusakan masa depan generasi muda dan kerusakan moral masyarakat. Oleh karena itu MUI mendukung sepenuhnya rencana pembentukan UU Larangan Minuman Beralkohol ini dengan keyakinan bahwa UU ini kelak akan mampu membentengi bangsa Indonesia dari kerusakan dan kerugian akibat minuman beralkohol tersebut.
2) Satu hal penting yang hendaknya dimasukkan ke dalam UU tersebut adalah sanksi tegas dan keras kepada pengedar, penjual, dan peminum dan sanksi lebih keras produsen/pengusaha minuman alkohol, yang melanggar ketentuan UU ini. Sanksi tersebut berupa hukuman kurungan/penjara, denda, penyitaan harta milik hasil kejahatan terkait minuman beralkohol dan lain-lain.

c) **RUU tentang Perubahan atas UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi**

1) MUI perlu mengingatkan DPR dan Presiden bahwa revisi terhadap UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) ini hendaknya mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas terhadap UUD 1945. Pengujian konstitusionalitas UU tersebut diajukan oleh beberapa ormas Islam seperti Muhammadiyah dan Persatuan Ummat Islam serta para tokoh-tokoh Islam. Dalam putusannya, MK antara lain menyatakan pembubaran BP Migas dan untuk sementara kewenangannya dilakukan oleh Kementerian ESDM. Pada saat ini pengganti BP Migas telah dibentuk, yakni SKK Migas.
2) Atas dasar itu, semua materi dan substansi revisi yang akan dimasukkan ke dalam UU Migas hendaknya mengacu kepada putusan MK dan sama sekali dilarang terjadi pengulangan atau kemiripan dari pasal-pasal yang telah dibatalkan. Semua pasal-pasal baru yang akan dimasukkan harus mengacu dan merupakan elaborasi atas amanat UUD 1945 bahwa semua kekayaan migas hanya untuk "sebesar-besar kemakmuran rakyat" dan tidak boleh memuat atau bercirikan paham liberalisme, kapitalisme, dan pasar bebas.
3) Agar tidak terjadi revisi yang tidak sesuai dengan putusan MK tersebut, MUI mendorong berbagai eleman masyarakat madani, termasuk ormas-ormas Islam dan tokoh-tokoh Islam, untuk mengawal, memantau, dan mengawasi serta memberikan masukan kepada DPR dan Presiden dalam proses revisi UU tersebut.

V. USUL PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN

Setelah menyerap aspirasi dan masukan dari para ulama, zuama dan cendekiawan muslim serta berbagai kalangan umat Islam dan organisasi kemasyarakatan Islam, MUI mengharapkan kiranya dapat segera dibentuk beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi kebutuhan rakyat dengan rincian sebagai berikut.

1. MUI mendorong agar segera dibentuk **UU baru di bidang Sumber Daya Air** sebagai pengganti UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air yang telah dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat secara keseluruhan oleh MK sesuai putusan MK Nomor 85/PUU-XI/2013. UU lama yakni UU Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan yang dihidupkan kembali oleh MK – dengan maksud menghindari kekosongan hukum – tentu sudah tidak memadai karena dibentuk sekitar 40 tahun yang lalu. Dalam pembentukan UU baru mengenai Sumber Daya Air tersebut, hendaknya DPR dan Presiden mengacu sepenuhnya kepada putusan MK dan tidak memasukkan kembali materi dan substansi UU Sumber Daya Air yang telah dibatalkan keberlakuannya oleh MK. Agar pembentukan UU baru ini sesuai dengan amanat putusan MK, MUI mendorong berbagai kelompok masyarakat, termasuk ormas-ormas Islam dan lembaga kemasyarakatan Islam, memberikan masukan dan usulan serta memantau dan mengawasi proses pembentukannya secara cermat.

2. MUI mendorong agar segera dibentuk **peraturan perundang-undanganyang mengatur pembagian tanah negara untuk rakyat dan pengaturan status tanah terlantar**. Kebijakan negara ini perlu segera dilakukan mengingat demikian luasnya tanah di tanah air yang dikuasai negara sementara di sisi lain berjuta-juta rakyat tidak memiliki tanah. Demikian pula banyak sekali tanah yang dikuasai perusahaan/korporasi tetapi dibiarkan terlantar bertahun-tahun. Tanah dengan status demikian perlu segera dikuasai kembali oleh negara karena tidak dikelola dengan sebaik-baiknya sesuai peruntukan dan tujuan ketika diberikan kepada perusahaan/ korporasi. Tanah terlantar ini selanjutkan oleh negara diberikan kepada rakyat, terutama mereka yang hidup dan bekerja berbasiskan tanah, seperti petani, peladang, dan pekebun.

   MUI mendukung sikap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang merencanakan hanya ada dua jenis hak atas tanah, yakni hak milik dan hak pakai.

   MUI juga mendukung sikap Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN yang menghendaki status wakaf sebagai hak milik atas tanah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah yang diperuntukkan untuk kegiatan ibadah (masjid), pendidikan, sosial, dan kegiatan-kegiatan lainnya.

   Terhadap tanah terlantar, MUI menyampaikan pandangan secara hukum Islam sebagai berikut:

   a. Tanah terlantar yang dikuasai oleh seseorang atau badan hukum berstatus sebagai hak *al-intifa'* (hak memanfaatkan), apabila pemilik memperoleh haknya melalui proses penguasaan (*istila'*) yang dibolehkan, yaitu sertifikat tanah (hak guna bangunan, atau hak lainnya) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.
   b. Apabila sertifikat atas tanah terlantar terbukti diperoleh dengan cara penipuan (*gharar*), pemalsuan tanda tangan, dokumen dan sebagainya, maka terhadap sertifikat tersebut dapat dilakukan gugatan oleh siapapun ke Peradilan Tata Usaha negara yang memiliki kewenangan mengadili (*sulthah qadha'iyah*), untuk menilai apakah kepemilikan terhadap tanah tersebut telah merugikan kepentingan pihak ketiga, yaitu masyarakat sekitarnya.
   c. Terhadap tanah terlantar yang tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya serta merugikan kepentingan masyarakat sekitar yang justru membutuhkan tanah tersebut, Pemerintah atau Pemerintah Daerah wajib menyampaikan teguran tertulis, dan jika tidak dihiraukan, maka Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat mencabut status pemilikan hak atas tanah tersebut, sehingga tanah tersebut kembali dikuasai oleh negara, berdasarkan pertimbangan kemasalahatan umum (*naz'u al milkiyah al jabary*) sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang menyatakan *tasharruf al ra'i 'al ra'iyyah manuthun bi al maslahah* (pengendalian urusan rakyat oleh pemerintah didasarkan kepada kemaslahatan).

3. MUI mengharapkan segera dibentuk **peraturan perundang-undanganyang berisi pengaturan pembangunan kawasan baru** (perumahan dan permukiman, kawasan industri dan perdagangan, kawasan pergudangan, pusat perbelanjaan, hotel dan apartemen, *super block*, dan sejenisnya) agar tidak merusak atau menghilangkan berbagai bangunan milik umum dan warisan sejarah dan tradisi masyarakat yang telah ada sebelumnya dan menjadi *landmark* kawasan

tersebut. UU ini penting segera dibentuk karena banyaknya terjadi penghilangan dan penghapusan bangunan dan tradisi masyarakat, bahkan bedol masyarakat, termasuk di wilayah basis umat Islam, sehingga jejak peninggalan dan ciri kehidupan umat Islam hilang dari kawasan tersebut. Hendaknya diatur dalam UU ini bahwa bangunan yang mengandung nilai sejarah masyarakat lokal dan tradisi lokal

4. MUI mendesak pemerintah dan DPR untuk membentuk sebuah **UU yang mengatur kerukunan umat beragama, perlindungan agama, jaminan dan perlindungan umat beragama, serta tugas dan tanggung jawab pemerintah.** UU ini penting dibentuk karena masih banyak terjadi ketegangan, konflik di tingkat bawah (akar rumput) yang terkait dengan umat beragama. Beberapa materi penting yang perlu dimasukkan adalah mengenai:
    a. perlindungan agama dari pelecehan dan penodaan agama, serta pernyataan kebencian terhadap agama;
    b. hak pemeluk agama (seperti menjalankan ibadah, mendirikan rumah ibadah, mendapatkan pelayanan sama dan proporsional dari pemerintah), dengan mengacu dan mengadopsi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, serta mendorong penyelesaian status badan hukum atas rumah-rumah ibadah (wakaf).
    c. kewajiban pemeluk agama (antara lain menjaga kerukunan dan ketertiban umum, menjunjung tinggi agama, menjaga toleransi, dan taat hukum);
    d. tugas dan tanggung jawab pemerintah (antara lain memberikan pelayanan dan dukungan yang adil dan proporsional terhadap semua pemeluk agama, melindungi dan menjamin hak umat beragama, menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu, memberikan sanksi keras dan tegas kepada pelanggar UU ini).

5. MUI mendorong agar pemerintah membentuk **peraturan perundang-undangan mengenai Pariwisata Syariah** sebagai salah satu bentuk dasar hukum pengaturan dan pengembangan pariwisata di tanah air. Penerbitan peraturan ini dimaksudkan agar dapat terjadi perkembangan wisata di tanah air; tetap terjaga nilai-nilai dan ajaran agama yang luhur, dan mencegah terjadinya kerusakan dan kerugian akibat pariwisata. Peraturan pemerintah tersebut diharapkan dapat dirinci dan dielaborasi dalam Perda-perda.

    Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembentukan peraturan mengenai Pariwisata Syariah tersebut adalah:
    a. Berorientasi pada kemaslahatan umum.
    b. Berorientasi pada pencerahan, penyegaran dan ketenangan.
    c. Menghindari kemusyrikan dan khurafat.
    d. Menghindari maksiat, seperti zina, pornografi, pornoaksi, prostitusi**,** minuman keras, narkoba dan judi.
    e. Menjaga perilaku, etika dan nilai luhur kemanusiaan seperti menghindari perilaku hedonis dan asusila.

f. Menjaga amanah, keamanan dan kenyamanan.
g. Bersifat universal dan inklusif.
h. Menjaga kelestarian lingkungan.
i. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal.

6. Untuk meningkatkan peran dan sumbangsih ekonomi syariah dalam menggerakkan perekonomian nasional serta pendapatan negara dan masyarakat sekaligus **memperbanyak** sektor aktivitas perekonomian syariah, MUI mendorong pemerintah segera membentuk berbagai **regulasi/ketentuan perundang-undangan di bidang hotel syariah, traveling syariah, dan entertainment syariah**.

7. Sebagai bentuk dukungan kepada kebijakan dan program pemerintah di bidang **pembangunan** infrastruktur di tanah air sekaligus meningkatkan peran serta ekonomi syariah dalam pembangunan, MUI mengharapkan pemerintah menerbitkan regulasi p**embentukan sindikasi bank syariah di Indonesia dengan fokus pembiayaan pembangunan infrastruktur**, antara lain jalan raya, jalur kereta api, jembatan, bandara, dan pelabuhan.

8. Penyelenggara negera di daerah provinsi dan Kabupaten/Kota perlu menjamin kehalalan produk pangan yang diproduksi dan beredar di daerahnya, salah satunya dengan menetapkan **Peraturan Daerah (Perda) tentang Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Halal** yang didirikan bila perlu sampai tingkat kecamatan serta adanya ketentuan yang memisahkan RPH untuk binatang halal dan RPH untuk binatang haram. Keberadaan Perda ini diharapkan menjamin proses penyembelihan dan pengolahan hewannya sesuai dengan ketentuan syari'ah. Para ulama dan tokoh masyarakat perlu terus melakukan komunikasi untuk terwujudnya jaminan produk halal di daerah masing-masing. Agar pembentukan/revisi Perda dapat lebih optimal dan mencapai tujuan, MUI menghimbau Pemda-pemda melibatkan MUI daerah setempat. Seiring dengan itu, MUI mendorong Pemda-pemda untuk meningkatkan sosialisasi UU JPH, khususnya mengenai pemotongan hewan sesuai syariah kepada masyarakat, khususnya kepada para petugas pemotong hewan.

PIMPINAN RAPAT KOMISI C
***MASAIL QANUNIYAH* (MASALAH HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN)**
IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015

Ketua,	Sekretaris,
Prof. Dr. Mohammad baharun, S.H., M.A.	**Rofiqul umam, S.H., M.H.**

TIM PERUMUS KOMISI C

Ketua : Prof. Dr. Mohammad Baharun, S.H., M.A.
Sekretaris : Rofiqul Umam Ahmad, S.H., M.H.
Anggota-anggota : 1. Dr. Amirsyah Tambunan, M.A.

2. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma
3. Dr. Isnawati Rais, M.A.
4. M. Luthfie Hakim, S.H., M.H.
5. Drs. Zafrullah Salim, M.H.

Asistensi : Abdul Wasik, S.Ag, M.Si